



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAKUP LATURETTE, bertempat tinggal di Dusun Kilometer 1- Negeri Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Pekerjaan Tani, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., Syafii Boeng, S.H., Muhammad Andi Akbar Latuconsina, S.H Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office HATANE DAN ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Mr. Latuharhary, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal / Tergugat I Intervensi**;

Lawan :

1. Para Ahli Waris Almarhum **AGUSTINUS LATURETTE** yaitu:

- **LAMBERTUS LATURETTE**
- **MARTHEN LATURETTE**
- **JULIANUS LATURETTE**
- **CRISTIAN LATURETTE**

seluruhnya beralamat di Jalan Markas Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Tergugat II Intervensi**;

2. Para Ahli Waris Almarhum **EFRAIN LATURETTE** yaitu:

- **MARTHINUS LATURETTE**
- **FRANCE LATURETTE**

Seluruhnya beralamat di Tanapol, Kecamatan Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Tergugat III Intervensi**;

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



3. Para Ahli Waris Almarhum **JUNUS LATURETTE** yaitu:

- **FREDEK LATURETTE**
- **HERMANUS LATURETTE**
- **ARCE LATURETTE**
- **RUDOLF LATURETTE**
- **SONI LATURETTE**
- **MARTHINUS LATURETTE**
- **AGUSTINUS LATURETTE**

seluruhnya beralamat di Kampung Niniari, Kota Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Tergugat IV Intervensi**;

4. Para Ahli Waris dari **MATHEOS LATURETTE** yaitu:

- **FREDY LATURETTE**
- **RIZARD LATURETTE**
- **FRANS LATURETTE**

seluruhnya beralamat di Dusun Kilometer 1 Negeri Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV / Tergugat V Intervensi**;

yang dalam hal ini Para Tergugat I, II, III, IV / Para Tergugat II, III, IV, V Intervensi memberikan kuasa kepada :

1. **DOMINGGUS S HULISELAN, SH**
2. **PENI TUPAN, SH**

Advokat dan Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat & Pengacara H.S. Law Office dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika – Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/KAP-HS/SK/IV/2018 tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Tergugat II Intervensi**;

dan

JOHANA SAHALESSY/LATURETTE, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ronald O. Salawane, S.H., dan Cristina**

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



N. Titirloloby, S.H, Advokat dan Pengacara berkantor
pada Kantor Advokad C.N.T dan Rekan, beralamat di
Jalan Nahel Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe
kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Intervensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Keturunan dalam garis lurus dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL, selaku Pemilik yang sah atas Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Penggugat dan Para Ahli Waris dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL yaitu SEFNAT MAHUE, ERNES LEONARD LATURETEE (anak dari ESTER LATURETTE), ORPA LATURETTE, SUSANA LATURETTE, JOHANA LATURETTE, dan HENDIRIK LATURETTE, sehingga Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut berhak memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL;
2. Bahwa pada zaman Penjajahan Belanda anak-anak dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL yaitu SAMPAKA LATUMOSSOL, SEKEPIRI LATUMOSSOL, LISAWAI LATUMOSSOL dan SARLOTA LATUMOSSOL, untuk kepentingan kerja Rodi (kerja Paksa), maka Pemerintah Kolonial Belanda merubah marga LATUMOSSOL menjadi marga LATURETTE;
3. Bahwa Para Tergugat mempunyai moyang bernama MURBOLATU yang berasal dari Maluku Utara (Tobelo) yang mempunyai ketrurunan kepada

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANUS, kemudian LAMBERTHUS, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan Kerja Rodi atau Kerja Paksa tersebut, maka Marga LATUMOSSOL dan keterunan dari MURBOLATU digabungkan marganya menjadi Marga LATURETTE yang turun kepada Penggugat dan saudara-saudaranya dan Para Tergugat dan Saudara-Saudaranya sampai dengan saat ini;

4. Bahwa walaupun telah terjadi penggabungan Marga oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi Marga LATURETTE, akan tetapi hak untuk mewarisi dan memiliki Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha adalah tetap menjadi Hak Penggugat dan Saudara-Saudaranya, sedangkan Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk mewaris dan memiliki tanah hak adat dari moyang Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu Moyang SELNAU LATUMOSSOL;
5. Bahwa tanah Hak adat berupa Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Negeri Piru, saksi-Saksi yang berbatasan dengan Dusun Teha, Negeri-Negeri yang berbatasan dengan Dusun Teha yaitu Negeri Eti, Negeri Morokau, Negeri Niniari dan sebagian besar masyarakat yang berdiam di Negeri Piru;
6. Bahwa tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha oleh Pemerintah Negeri Piru telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);
 - Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;
7. Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Pemerintah Negeri Piru kepada Penggugat, ternyata Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai bagian-bagian tanah milik Penggugat tersebut, termasuk objek sengketa dalam perkara ini dan Para Tergugat juga diduga telah mengalihkan sebagian tanah Hak Milik Penggugat kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik yang sah, dan sesuai fakta Para Tergugat telah membangun rumah diatas tanah Milik Penggugat tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat selaku Pemilik dan Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut, diketahui secara pasti oleh Penggugat pada saat Penggugat akan membersihkan Lahan tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini, dimana Para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan tanah hak milik Penggugat itu. Para Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat bukan Pemilik yang sah atas Dusun Teha, pada hal sesuai fakta Para Tergugat bukanlah Pemilik dan Ahli Waris dari dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL yang adalah Pemilik yang sah atas Dusun Teha;
9. Bahwa karena Para Tergugat adalah Keuturanan dalam garis lurus dan Ahli Waris yang sah dari almarhum MURBOLATU yang tidak memiliki hubungan saudara atau garis sedarah dengan almarhum SELNAU LATUMOSSOL sebagai Pemilik yang sah atas Dusun Teha, untuk itu walaupun Para Tergugat menggunakan Marga Laturette, akan tetapi Para Tergugat tidak berhak untuk memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL, termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini;
10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang telah melarang Penggugat selaku Pemilik yang sah atas bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) untuk membersihkan Objek Sengketa dalam perkara ini, , maka sangat menyulitkan Penggugat untuk menguasai bagian tanah milik Penggugat yang telah diberikan Surat Keterangan Tanah oleh Pemerintah Negeri Piru kepada Penggugat, pada hal sesuai fakta Para Tergugat tidak memiliki bukti apapun untuk menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa dengan adanya Penguasaan bagian tanah milik Penggugat yang adalah Objek sengketa dalam perkara ini oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka telah menyulitkan Penggugat untuk melakukan kegiatan diatas bagian tanah milik Penggugat itu, bahkan juga telah menyulitkan Penggugat untuk memohon Pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat guna diterbitkan

Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik atas bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang adalah Objek Sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk menguasai bagian tanah Hak milik Penggugat seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan bagian tanah milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan Aparat Kemanan TNI-Polri, kemudian menyerahkan bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain;
13. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat atas Objek Sengketa yaitu tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), karena Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa ini tidak diletakan sita jaminan, maka bagian tanah milik Penggugat akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak lain, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan meletakan Sita Jaminan atas Objek Sengketa;
14. Bahwa karena Para Tergugat telah melarang dan menghalangi Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat terebut, sehingga menyebabkan Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masohi guna memperjuangkan hak Penggugat atas bagian tanah Penggugat seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang aalah Objek sengketa dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Para Tergugat, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Maasohi berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu SEFNAT MAHUE, ERNES LEONARD LATURETEE (anak dari ESTER LATURETTE), ORPA LATURETTE, SUSANA LATURETTE, JOHANA LATURETTE, dan HENDIRIK LATURETTE adalah Ahli Waris yang sah dalam garis lurus Keturunan dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL;
4. Menyatakan Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu SEFNAT MAHUE, ERNES LEONARD LATURETEE (anak dari ESTER LATURETTE), ORPA LATURETTE, SUSANA LATURETTE, JOHANA LATURETTE, dan HENDIRIK LATURETTE adalah Pemilik yang sah atas Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru kepada Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat oleh Pemerintah Negeri Piru Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);
 - Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE);

Adalah milik yang sah dari Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu SEFNAT MAHUE, ERNES LEONARD LATURETEE (anak dari ESTER LATURETTE), ORPA LATURETTE, SUSANA LATURETTE, JOHANA LATURETTE, dan HENDIRIK LATURETTE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Para Tergugat adalah Keturunan dalam garis lurus dan Ahli Waris yang sah dari almarhum MURBOLATU;
8. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL, termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan Objek Sengketa yaitu bagian seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat memiliki dan menguasai bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Prinsipal dan Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat tidak berhak mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa karena objek sengketa telah dijual oleh ayah Penggugat Lendrik Laturette, Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No.7/CSB/1993 dihadapan PPAT Drs.J.Leatemia kepada Ny.Johana Sahalessy/Laturette pada tanggal 29 Juni 1993, sehingga Penggugat tidak mempunyai mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Objek Sengketa, dengan demikian Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan adalah berdasar dan beralasan hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai diskualifikasi in persona yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat Harus Ditolak;

" M. Yahya Harahap, SH " didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (hal 111- 136) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Penggugat sebenarnya tidak ada hubungan dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar"

Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas;

II. Gugatan Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat salah orang, karena Para Tergugat tidak menguasai objek sengketa;

Bahwa objek sengketa adalah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette.

Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982: Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa;



Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas;

III. Gugatan Kurang Pihak (PluriumLitis Consortium)

Bahwa Penggugat merasa dan mengakui sebagai pemilik objek sengketa, tetapi objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Ny Johana Sahalessy/Laturette berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/CSB/1993, dihadapan PPAT Drs.J.Leatemia kepada Ny.Johana Sahalessy/Laturette pada tanggal 29 Juni 1993 tertanggal 29 Juni 1993 maka seharusnya Penggugat juga harus menarik Ny. Johana Sahalessy/Laturette sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus tidak diterima karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan **Putusan MA tgl. 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl. 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1973, tgl. 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl. 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971** yang menyebutkan:

“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) atau ditolak dengan tegas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, bahwa Penggugat sengaja menghilangkan dan mengaburkan silsilah mata rumah Laturette dari Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan lurus dari Lisawaei Laturette yang berhak mewarisi tanah Dusun Teha;

Bahwa Dusun Teha telah dibagi-bagi kepada ahli waris Lisawaei Laturette;

Bahwa terhadap silsilah mata rumah Laturette akan dibuktikan pada agenda pembuktian surat;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 6, bahwa Surat Keterangan Tanah No.181.1/393/2017, tanggal 1 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru dikeluarkan secara sepihak;

Bahwa Pemerintah Negeri Piru sebelum mengeluarkan surat keterangan seharusnya memeriksa bukti kepemilikan (alas hak) maupun penguasaan objek sengketa secara fisik;

Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Ny.Johana Sahalessy/Laturette yang dibeli dari ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) seluas 15.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan M. Laturette
- Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya
- Timur dengan Kel. Laturette/Kali Kuning
- Barat dengan Efrain Laturette dan M. Laturette

Berdasarkan Akta Jual Beli No.7/CSB/1993, yang dibuat dihadapan PPAT Drs.J.Leatemia dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Piru;

Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan antara ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) dengan Ny. Johana Sahalessy/Laturette, tidak pernah ada keberatan dari ahli waris Selnau Latumosol;



Bahwa batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, bahwa sesuai dengan fakta dilapangan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette
- Selatan dengan Jalan Raya
- Timur dengan tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette
- Barat dengan M. Laturette

Sehingga batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 7, bahwa Para Tergugat dan Penggugat adalah ahli waris dari Lisawai Laturette;

Bahwa Para Tergugat menguasai bagian-bagian tanah Dusun Teha merupakan bagian dari Akal Patti Laturette yang turun kepada Wael Patti Laturette, turun kepada Hermanus Laturette, turun kepada Lambertus Laturette (kakek Para Tergugat) selanjutnya kepada orang tua Para Tergugat;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah berdasar;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 8, Para Tergugat melarang Penggugat melakukan pembersihan lahan seluas 5.000 M² yang merupakan objek sengketa disebabkan Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa sebagaimana sudah dijelaskan pada point 5;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 10 dikarenakan Penggugat tidak berhak/bukanlah pemilik atas objek sengketa karena objek sengketa telah dijual oleh ayah Penggugat Ledrik Laturette, Efrain Laturette (ayah Tergugat II) dan Junus Laturette (ayah Tergugat III) kepada Ny. Yohana Sahalessy/Laturette;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 11 dan 12 karena Para Tergugat tidak menguasai objek sengketa;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 13, permohonan sita jaminan atas objek sengketa harus ditolak dengan tegas, karena Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa, sehingga apa yang



dimohonkan oleh Penggugat mengada-ada, dan sudah masuk dalam pokok perkara menyangkut kepemilikan;

“Putusan MA RI No. 279.K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977, Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permintaan provisi mengenai pokok perkara harus ditolak”

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas point 14, dikarenakan Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, sebagaimana dijelaskan pada point 5;

DALAM PROVISI

Menolak untuk diletakan sita jaminan atas objek sengketa;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontevankelijn Verkl);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 22 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 17 Mei 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN MSh, bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat asal/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Intervensi I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ny. JOHANA SAHALESSY / LATURETTE, karena Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Negeri Morokau;
 - Selatan berbatas dengan Qurima dan Air Buaya;
 - Timur berbatas dengan Kali Merah, Keluarga Tuhuteru, Keluarga Titawano dan Salesala;
 - Barat berbatas dengan Keluarga Pirsouw;
2. Bahwa Penggugat Intervensi juga bukan merupakan keturunan dan Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL, Pemilik Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagaimana Tergugat Intervensi I uraikan pada poin ke-1 diatas;
3. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tentang tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 15.000 M2 (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07 / CBS / 1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat Intervensi I dan saudara-sauaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL Pemilik Dusun Teha, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terhadap hal ini akan Tergugat Intervensi I buktikan pada acara pembuktian nanti;
4. Bahwa Penggugat Intrevensi, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V adalah keturunan yang sah dari moyang bernama MURBOLATU yang berasal dari Maluku Utara (Tobelo) yang mempunyai keturunan kepada HERMANUS, kemudian LAMBERTHUS, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan Kerja Rodi atau Kerja Paksa dari Pemerintah Belanda, maka Marga LATUMOSSOL dan MURBOLATU digabungkan menjadi Marga LATURETTE, selanjutnya

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga LATURETTE tersebut dipertahankan sampai saat ini oleh Tergugat Intervensi I dan sebagai saudara-saudaranya, ada terdapat 1 (satu) orang Saudara dari Tergugat Intervensi I yang sampai meninggal dunia tetap mempertahankan Marga LATUMOSSOL, sedangkan Penggugat Intervensi, dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V, tetap menggunakan Marga Laturette sampai dengan saat ini;

5. Bahwa walaupun Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V menggunakan Marga Laturette, akan tetapi secara hukum mereka tidak berhak untuk mewarisi objek sengketa yang merupakan bahagian dari Dusun Teha, selain itu Tergugat Intervensi I tidak pernah menjual dan memberikan hak serta menandatangani surat-surat Jual-Beli atau surat-surat lain dalam bentuk apapun untuk melepaskan / menjual Objek Sengketa atau bagan-bagian tanah dari Dusun Teha termasuk Objek Sengketa bersama-sama dengan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V kepada Pihak lain yang adalah bagian dari Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL orang tua dan kakek kandung dari Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya;
6. Bahwa Jual-Beli yang dilakukan antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V yang seluruhnya adalah keturunan Moyang MURBOLATU, tanpa persetujuan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, maka secara hukum Pembelian atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (kurang lebih lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha oleh Pemerintah Negeri Piru telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE/JAKUP LATURETTE);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;



- Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE /JAKUP LATURETTE);
- Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE/JAKUP LATURETTE);

Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Tergugat Intervensi I dan Saudara-saudaranya, Sedangkan dasar Jual-Beli yang dilakukan oleh Penggugat intrevensi dengan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V tidak didasarkan pada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru akan tetapi oleh orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya dan juga tanpa persetujuan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, dengan demikian Jual-Beli tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;

8. Bahwa objek yang disengketakan adalah berupa tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07 / CBS / 1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat kepada Penggugat Intervensi, dan bagian tanah dari Dusun Teha tersebut tidak pernah dijual oleh Tergugat Intervensi I, maupaun saudara-saudaranya, dengan demikian gugatan Intervensi yang diajukan adalah salah alamat dan tidak memenuhi syarat Formil, untuk itu menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
9. Bahwa karena yang melakukan Jual – beli atas obyek tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) ternyata tidak diketahui letaknya secara pasti karena, mengingat Dusun Teha tersebut sangat luas, dan walaupun orang tua atau saudara-saudara lain dari Tergugat Intervensi I namanya serta tandatangannya ada dalam jual beli yang dibuat, maka Tanda tangan tersebut diduga palsu, dan terhadap hal ini, akan Tergugat Intervensi I buktikan pada acara pembuktian nanti;
10. Bahwa karena Objek sengketa dalam perkara ini tidak ada hubungan degan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, untuk itu gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi mengandung *error in persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga menurut hukum dalil-dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi (Ny. JOHANA SAHALESSY / LATURETTE) harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

11. Bahwa bila ada dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi yang belum dijawab oleh Tergugat Intervensi I, itu bukan Tergugat Intervensi I, mengakuinya, akan tetapi dengan tegas Tergugat Intervensi I menolak seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui dalam jawaban ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat Intervensi I (Penggugat dalam Perkara Pokok Perkara) uraikan diatas, maka itu Tergugat Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi dari Penggugat intervensi tersebut, maka Majelis telah menerbitkan Putusan Sela pada pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata No.6/Pdt.G/2018/PN.Msh
2. Menangguhkan penetapan perihal biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERKARA ASAL

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan dari Penggugat / Tergugat I Intervensi, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kuasa Penggugat tanggal 7 Januari 2019 menerangkan bahwa Penggugat Jakup Laturette pada tanggal 28 Desember 2019 telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-14012019-0003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Demianus Ahiyate, selanjutnya oleh karena seluruh ahli waris dari Penggugat (alm. Jakup Laturette) untuk menggantikan hak dan kewajiban hukum dari Penggugat, mengenai hal tersebut kuasa Penggugat mohon agar perkara perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dengan memperhatikan pula Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) "Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan" dan juga Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", karena yang menjadi ahli waris yang seyogyanya akan menggantikan menjalankan hak dan kewajiban hukum dari Penggugat (Alm. Jakup Laturette) adalah anak-anaknya yang nota bene adalah pihak-pihak dalam perkara ini (Penggugat) bersedia menggantikan kedudukan dan kewajiban hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya mengenai, sebagai berikut:

- **Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;**



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya menyatakan sebagai berikut:

Menolak untuk diletakan sita jaminan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, ialah Tuntutan dan atau permintaan dari Penggugat agar diambil tindakan-tindakan sementara yang dimintanya supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang perkara pokok berjalan dan kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam Putusan Provisionil haruslah tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan perkara pokok;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sekalipun terdapat hubungan antara Tuntutan Provisi dimaksud dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu menyangkut sengketa mengenai obyek sengketa, namun menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat sesuatu hal yang sifatnya mendesak untuk harus dilakukan tindakan dan atau perbuatan yang sifatnya sementara, serta Majelis Hakim dalam pemeriksaan Gugatan in casu tidak pernah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan Provisi dan juga menurut Majelis Hakim bahwasanya Tuntutan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga karenanya harus dibuktikan pada saat mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan di tolak karena tidak beralasan hukum, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan karenanya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan Para Tergugat, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
2. Eksepsi mengenai *Error in Persona*;
3. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 8 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Para Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, bahwa Penggugat tidak berhak mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa karena objek sengketa telah dijual oleh ayah Penggugat Lendrik Laturette, Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No.7/CSB/1993 dihadapan PPAT Drs.J.Leatemia kepada Ny.Johana Sahalessy/Laturette pada tanggal 29 Juni 1993, sehingga Penggugat tidak mempunyai mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Objek Sengketa, dengan demikian Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan adalah berdasar dan beralasan hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai diskualifikasi in persona yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek sengketa. Maka dengan demikian gugatan Penggugat Harus Ditolak;



“ M. Yahya Harahap, SH “ didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (hal 111- 136) menyatakan bahwa yang bertanda sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Penggugat sebenarnya tidak ada hubungan dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar”;

sebagaimana tersebut di atas, sehingga menyebabkan **gugatan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tersebut telah mengajukan replik tertanggal 8 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Perlu Penggugat jelaskan kepada Para Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat karena memenuhi syarat Materiil dari suatu gugatan dimana Penggugat menuntut Para Tergugat dihadapan Pengadilan Negeri Masohi karena adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu bagian dari Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL seluas kurang lebih 5.000 M2 (kurang lebih lima ribu meter persegi), terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat(vide putusan MARI Nomor 4 K / Sip / 1958, Tangga/ 13 Desember 1958), selain itu orang tua Penggugat atau ayah Penggugat tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada Ny.JOHANA SAHALESSY I LATURETTE, dan karena Eksepsi Para Tergugat ini sudah masuk dalam pokok perkara, maka Penggugat akan menjawabnya Dalam pokok Perkara nanti, sehingga Eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat yang mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat yang sebagaimana tersebut diatas telah menyangkut pokok perkara (*Bodem Geschill*) yang harus diteliti dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat yang mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat mengajukan Eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Para Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat salah orang, karena Para Tergugat tidak menguasai objek sengketa;

Bahwa objek sengketa adalah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette;

Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982: Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tersebut telah mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat telah tepat dan benar dan tidak mengandung Eror In Pesona (Kesalahan orang), hal ini Pengugat jelaskan karena Para Tergugat telah menguasai dengan tanpa hak dan melarang Penggugat selaku Pemilik yang sah atas bagian tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (kurang lebih lima ribu meter persegi) untuk membersihkan Objek Sengketa dalam perkara ini, selain itu Ny. JOHANA SAHALESSY/LATURETTE yang menurut Para Tergugat adalah salah satu saudara Para Tergugat telah mengajukan gugatan Intervensi dan masuk sebagai Pihak dalam perkara ini telah mengklaim bahwa Objek sengketa adalah miliknya berdasarkan akta jual-beli Nomor 07/CBS/1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur dan sangat jelas, untuk itu Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah hal-hal yang menyangkut persoalan sudah menyangkut dengan pembuktian dalam pokok perkara dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat, yang mengenai Eksepsi *Error in Persona*, maka dengan demikian Eksepsi ini tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Para Tergugat, menyatakan dalam Jawabannya, bahwa Bahwa Penggugat merasa dan mengakui sebagai pemilik objek sengketa, tetapi objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Ny Johana Sahalessy/ Laturette berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/CSB/1993, dihadapan PPAT Drs. J. Leatemia kepada Ny. Johana Sahalessy/ Laturette pada tanggal 29 Juni 1993 tertanggal 29 Juni 1993 maka seharusnya Penggugat juga harus menarik Ny. Johana Sahalessy/ Laturette sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat harus tidak diterima karena mengandung cacat formil yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan **Putusan MA tgl. 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975, tgl. 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1973, tgl. 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, tgl. 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tgl. 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971** yang menyebutkan:

“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijk Verklaard*) atau ditolak dengan tegas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Para Tergugat tersebut, Penggugat tersebut telah mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Eksepsi Para Tergugat ini menurut hukum haruslah ditolak dan

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara hukum dan merupakan bukti yang sempurna. Para Tergugat telah mengakui bahwa Ny. JOHANA SAHALESSY/LATURETTE yang menurut Para Tergugat adalah salah satu saudara. Para Tergugat tidak ditarik dalam Perkara Pokok, akan tetapi Ny. JOHANA SAHALESSY/LATURETTE mengajukan gugatan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara ini (Perkara Pokok), dengan demikian tidak terdapat gugatan Penggugat yang mengandung asas *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), dengan demikian Eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Para Tergugat tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menempatkan siapa-siapa yang harus digugat atau ditempatkan sebagai pihak dalam perkara adalah merupakan hak dari Penggugat dan untuk menentukan apakah ada subyek hukum yang mempunyai tanggung jawab dalam perkara, selanjutnya dalam perkara a quo, pihak Ny. JOHANA SAHALESSY/LATURETTE mengajukan gugatan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara ini sebagai pihak Penggugat Intervensi, dengan demikian tidak terdapat gugatan Penggugat yang mengandung asas *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas berkenaan dengan Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan asal adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap



satu kesatuan yang utuh di dalam mempertimbangkan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Tentang Objek Sengketa

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2018, Majelis Hakim dalam perkara ini, telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) di tanah lokasi objek sengketa (sebagaimana dimaksud dalam 180 Rbg), dimana hasil pemeriksaan ditempat tersebut mengenai objek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan asal dan Jawab Jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang kepemilikan tanah Dusun Teha seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (Jacob Laturette);
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (Jacob Laturette);
- Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (Jacob Laturette);

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;

Dimana terhadap Tanah yang diperselisihkan kepemilikannya tersebut, Majelis Hakim menyebutnya dengan nama **Tanah Obyek Sengketa**;

Tentang Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum diatas, yang menjadi utama serta yang paling pokok untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat asal sebagai ahliwaris yang mempunyai Hak Atas Tanah tanah Hak adat yaitu Dusun Teha yang seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Penggugat asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Para Tergugat asal tidak berhak untuk memiliki dan mewarisi Hak Atas Tanah tanah Hak adat yaitu Dusun Teha yang seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat asal tersebut, dan Para Tergugat asal berdasarkan bantahan/jawabannya, menolaknya dalam gugatan Penggugat asal, dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan atas objek sengketa yang diklaim (kepunyaan) oleh Penggugat asal/Tergugat I Intervensi, dalam jawaban Para Tergugat asal /Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi sengaja menghilangkan dan mengaburkan silsilah mata rumah Laturette dari Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan lurus dari Lisawaei Laturette yang berhak mewarisi tanah Dusun Teha, bahwa Dusun Teha telah dibagi-bagi kepada ahli waris Lisawaei Laturette;
- Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette (Penggugat Intervensi) yang dibeli dari ayah Penggugat Intervensi (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) seluas 15.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan M. Laturette
 - Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya
 - Timur dengan Kel. Laturette/Kali Kuning
 - Barat dengan Efrain Laturette dan M. Laturette

Berdasarkan Akta Jual Beli No.7/CSB/1993, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. J. Leatemia dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Piru;

Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan antara ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) dengan Ny. Johana Sahalessy/Laturette, tidak pernah ada keberatan dari ahli waris Seltau Latumosol;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat asal dan Para Tergugat asal masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Jawaban/bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat asal, oleh karena dalil-dalil Gugatannya telah dibantah/jawabannya Para Tergugat asal, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat asal untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi David E. Titawano, 2. Saksi Jamin Pirsouw, 3. Saksi Jimmy Salenus, 4. Saksi Natanel Nindatu, 5. Saksi Markus Titawanno, 6. Saksi Saman Pirsouw, dan 1 (satu) Ahli yaitu: Ahli Prof. DR. Ronald Zelfianus Titahelu, SH, MS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat asal telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan tanah dan gambaran situasi tanah serta lampiran suara keterangan No. 181.1/393/2017 A.n Jacob Laturrette tertanggal 1 November 2017 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Gambar Peta Dusun Teha Skala 1:60 A.n.Ledrik Laturette tertanggal 12 Desember 1971 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Almarhum Selina Latumosol yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj.Raja Negeri Piru Royanto Manupassa serta diketahui oleh Pemerintah negeri Piru, tertanggal 12 April 2018 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomer : 8106021903080260 tertanggal 3 November 2010 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat pernyataan A.n Leonora Sekenore/Persulesy yang di tanda tangani Pj. Raja Negeri Piru Royanto Manupassa Tertanggal 21 Mei 2018 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-5);
6. Fotokopi surat Keterangan Nomor 140/750/2018 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / TIPIKOR / Perikanan Ambon Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Amb (fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-7);

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Almarhum Jakup Laturette tanggal 7 Januari 2019 (fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jakup Laturette yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 14 Januari 2019; (fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat asal, Penggugat asal dalam perkara ini mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang mana Saksi-Saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID E. TITAWANO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang kami hadirkan yang pertama akan menjelaskan bahwa objek sengketa itu adalah bagian dari Dusun yang dikuasai atau dimiliki oleh LATUMOSSOL yang merupakan nenek moyang dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I selanjutnya kedua akan menerangkan antara Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II,III,IV,V memang memiliki marga yang sama yaitu Leturette namun mempunyai keturunan yang berbeda sehingga mereka memiliki hak yang tidak sama atau dengan kata lain mengenai riwayat dan silsilah dari Penggugat Asal;
- Bahwa Saksi tahu masalahnya antara Penggugat Asal Bapak Jakup Laturette dengan Para Tergugat Asal Ahli Waris dari Agustinus Laturette, Efrain Laturette, Junus Laturette Dan Matheos Laturette;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai sebidang tanah;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut diberi nama Teha ada di dalam Negeri Piru Desa Piru;
- Bahwa Dusun Teha adalah milik dari LATUMOSSOL;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan mengenai marga LATUMOSSOL ini karena marga ini berkaitan dengan kami yaitu marga TITAWANO /ULUMENA dan PIRSOUW/LATULEWA, ada sejarahnya 3 (tiga) marga ini menempati tempat tersebut dengan jabatan-jabatan masing-masing setelah turun dari gunung menuju pantai 3 (tiga) marga ini yang disebut

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATUTEU ini terdiri dari yang memerintah dimuka disebut TITAWANO jabatan dulu adalah SARIMETEN (Panglima Perang) dan LATUMOSSOL adalah Kapitan bersama dengan PIRSOUW jadi setelah tiba di piru moyang dari LATUMOSSOL memelihara seseorang yang berasal dari Tobelo Galela di Maluku Utara yang bernama ISMAIL, moyang dari LATUMOSSOL ini namanya SELNAU, sesuai cerita orang tua ke 3 (tiga) marga tadi dengan jabatan masing-masing membuat Dusun masing-masing TITAWANO /ULUMENA membuat dusun bernama KELANG TAHURI, PIRSOUW/LATULEWA membuat dusun yang bernama MAKALASA dan LATUMOSSOL memiliki dusun yang bernama MARAHEE didalamnya atau nama lainnya TEHA artinya disana (diluar) karena terletak dibagian luar, suatu saat ada orang dari Maluku Utara yang terdampar kehabisan makanan dan mereka singgah di Piru ketemu dengan SELNAU, orang dari ternate yang terdampar itu MORBOLATU meminta makanan kepada SELNAU dengan adanya pemberian makanan itu akhirnya dibalas dengan memberikan anak ISMAIL kepada SELNAU atau keluarga LATUMOSSOL tapi tidak diberikan marga LATUMOSSOL saksi sampai di situ saja dan saksi tidak tahu kenapa hingga akhirnya mereka menjadi Marga LATUMOSSOL yang marganya lenyap tapi keturunannya ada tapi saksi sempat mendengar karena dulu ada kerja paksa oleh Belanda sehingga mereka dijadikan satu menjadi LATURETTE namun saudara perempuan yang tidak mengikuti kerja paksa Belanda masih tetap dengan marga LATUMOSSOL namun karena menikah dengan PERSULESSY sehingga hilang marganya selanjutnya ISMAIL setelah dipelihara oleh SELNAU karena telah memiliki agama kemudian diganti nama menjadi HERMANUS memperanakan anak laki-laki namanya LAMBERTUS kemudian anak dari LAMBERTUS itulah yang merupakan Tergugat Asal ini jadi JAKUP LATURETTE adalah keturunan kandung dari LATUMOSSOL sedangkan para tergugat adalah pendatang dari keturunan MURBOLATU;

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari Dusun Teha;
- Bahwa Utara berbatasan dengan Negeri Morekau ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang Eti;
- Bahwa air buaya dan tanah merah Posisinya di selatan Timur;

Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, keluarga Tuhuteru itu dibagian timur;
- Bahwa keluarga Titawano di bagian timur juga;
- Bahwa sebelah berbatasan dengan marga Pirsouw;
- Bahwa saksi tahu yang jadi sengketa adalah tanah sebagian kecil di Dusun Teha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Sebelah Utara, Barat, Timur selatan itu semua berbatasan dengan tanah milik LATUMOSSOL;
- Bahwa Jalan Raya tersebut baru dibangun dan merupakan batas sebelah Selatan;
- Bahwa di dalamnya ada beberapa pohon sagu dan enau;
- Bahwa saksi tahu JAKUP LATURETTE ini merupakan keturunan lurus daripada SELNAU LATUMOSSOL;
- Bahwa SEFNAT MAHUE itu adalah anak sulung atau kakak tertua dari JAKUP LATURETTE namun dia pulang mengganti ibunya sebagai anak harta;
- Bahwa saksi kenal, ERNES itu pangkat anak dari JAKUP LATURETTE atau kakak perempuan JAKUP adalah ibu dari ERNES dia menggunakan marga LATURRETE karena merupakan anak harta karena ayahnya bermarga PUTTILEIHALLAT;
- Bahwa kalau ORPA LATURETTE adalah anak kandung daripada LEDRIK keturunan dari SELNAU LATUMOSSOL, yang adalah saudara perempuan dari YAKUP dan SEFNAT dengan ibu LEONARD mereka semua adik kakak;
- Bahwa mereka semua adalah keturunan dari SELNAU LATUMOSSOL;
- Bahwa keturunan dari SELNAU LATUMOSSOL ada namun sudah menjadi LATURETTE pada saat jaman belanda;
- Bahwa dulu JAKUP LATURRETE menguasai tanah disana, namun waktu pulangnya MATHEOS LATURETTE dari tahanan politik dan

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajarkan yang salah kepada anak cucu maka keadaan menjadi runcing karena mereka ingin menguasai semua tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada dusun teha yang diberikan LATUMOSSOL kepada LATURETTE atau pemberian sebagai anak piara;
- Bahwa pernah saksi mendengar cerita dari keturunan ISMAIL (MORBALATU) dan kami merasa lucu karena yang bukan pemilik tanah itu menjualkan tanah itu kepada pembeli, contohnya di belakang Rumah Sakit Umum Piru;
- Bahwa pernah saksi mendengar cerita dan kami merasa lucu karena yang bukan pemilik tanah itu menjualkan tanah itu kepada pembeli contohnya di belakang Rumah Sakit Umum Piru;
- Bahwa yang saksi tahu semua itu milik Dusun Teha itu milik dari keturunan SELNAU LATUMOSSOL tidak ada milik dari keturunan ISMAIL (MORBALATU);
- Bahwa Saksi juga tidak tahu sekarang objek sengketa itu terjadi transaksi penjualan dan pembelian;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa semua itu milik LATUMOSSOL;
- Bahwa di piru dikenal budaya tutur yang didengar langsung dari nenek moyang kami langsung tidak ditulis karena ada asumsi kalau hal ini ditulis nanti orang bisa mengetahui rahasi mereka;
- Bahwa moyang yang turun dari gunung ke Piru untuk pertama kali adalah marga saksi namanya ULUMENA yang memerintah dan disebut TITAWANO jabatannya SARIMETEN kemudian turun dari gunung juga LATUMOSSOL dan PIRSOUW LATULEWA, jadi LATURETTE ini terbit pada saat sudah ada di pesisir pantai;
- Bahwa SELNAU itu marganya LATUMOSSOL, SELNAU itu yang memelihara ISMAIL;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari tutur atau cerita orang tua saksi yaitu ayah saksi;
- Bahwa objek sengketa itu Milik LATUMOSSOL pada dusun Teha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan RSU, Hotel Amboina dan Perkantoran bagian dari dusun Teha;
- Bahwa Bapak EDI LATURETTE tidak tinggal di objek sengketa hanya anaknya yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa nama ayah dari JAKUP LATURETTE baptisan ayahnya LEDRIK LATURETTE;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat nama saudara-saudara dari LEDRIK LATURETTE hanya LEDRIK LATURETTE;
- Bahwa SELNAU itu marganya LATUMOSSOL, SELNAU itu yang memelihara ISMAIL;
- Bahwa Tahun 2016 saksi pensiun dan aktif bekerja di pemerintahan desa 2017;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh Adat di Negeri Piru yang mewakili marga Titawano;
- Bahwa Saksi di Pemerintahan Desa berperan berperan untuk memberikan penjelasan kepada kepala desa yang baru mengenai Desa ;

2. Saksi **JAMIN PIRSOUW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang kami hadirkan yang pertama akan menjelaskan bahwa saksi ini adalah marga yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang kedua saksi mengetahui mengenai silsilah keturunan dari SELNAU LATUMOSSOL;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi;
- Bahwa menurut tutur orang tua saksi mereka-mereka itu berasal dari Tobelo Maluku Utara datang ke piru dipelihara oleh SELNAU LATUMOSSOL dan tidak memiliki hak apa-apa untuk memiliki tanah mata rumah atau tanah pusaka itu;
- Bahwa karena mereka anak piara yang dibesarkan oleh SELNAU LATUMOSSOL;

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Teha adalah milik dari SELNAU LATUMOSSOL yang keturunannya adalah Penggugat Asal/tergugat Intervensi;
- Bahwa pada bagian Barat berbatasan dengan tanah milik kami marga PIRSOUW ;
- Bahwa saksi tahu luasnya $\pm 5000 \text{ m}^2$;
- Bahwa saksi mengetahui dari Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintah Negeri Piru dan Bapak JAKUP LETTERE yang memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ingat bahwa ada bagian tanah dari Dusun Teha yang merupakan milik YAKUP LATURETTE/LATUMOSSOL ;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Jalan aya sebelah selatan,Barat dan Timur berbatasan dengan tanah JAKUP LATURETTE;
- Bahwa kondisi yang dulu karena kondisi yang sekarang sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa kondisi objek sengketa sekarang ditumbuhi pohon sagu dan pohon enau dan pohon-pohon itu memang telah tumbuh dari dulu ;
- Bahwa saksi dari dulu hingga sekarang tinggal di Piru;
- Bahwa kondisi yang dulu Yang sekarang sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa para Tergugat tidak memiliki tanah di Piru ;
- Bahwa karena tanah itu berbatasan dengan kami marga PIRSOUW, TITAWANO dan SALENUSA jadi saksi mengetahui persis;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari LEDRIK LATURRETE adalah SELNAU LATUMOSSOL;
- Bahwa saksi pernah dengar moyang MORBALATTU mereka itu dari tobelo di pelihara oleh SELNAU awalnya mereka tidak ada marga dan garis keturunannya tidak sama dengan LATUMOSSOL ;

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut SKT (Surat Keterangan Tanah) milik dari Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I ;
- Bahwa karena Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pernah memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saksi lihat itu objek di Dusun Teha;
- Bahwa batas Utara dengan jalan raya, Batas Selatan,Barat,Timur dengan Penggugat Asal JAKUB LATURRETE;
- Bahwa saksi mendengar dari ayah saksi YESAKSI PIRSOUW yang menuturkan ;
- Bahwa yang menandatangani pemerintah Negeri Piru, nama pejabatnya RONI MANUPASSA;
- Bahwa semua masih dikuasai oleh Tergugat Asal/tergugat Intervensi I;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dusun teha itu pernah dibagi-bagi;
- Bahwa dikuasai oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II,III,IV,V tapi mereka telah menjualnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa asalnya dari tobelo yaitu MORBALATTU anak turun untuk Ismail yang kemudian keturunannya AGUSTINUS LATURRETE, EFRAIM LATURRETE, JUNUS LATURRETE,JUNUS dan MATHEOS LATURRETE;
- Bahwa Saksi kurang tahu keturunan MORBALATTU yang tinggal di Dusun Teha;
- Bahwa saksi tidak tahu Rumah anak dari FREDERIK LATURRETE yaitu EDI LATURRETE letaknya di depan Hotel Amboina termasuk Dusun Teha kalau ada yang keberatan;
- Bahwa tidak tahu kalau ada yang pernah melarang;
- Bahwa karena selama ini tidak ada orang yang melarang;

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak almarhum LEDRIK LATURRETE memiliki anak ada ORPA, ESTER tinggal di seputaran Piru salah satunya di Waipirit;
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya, Sebelah Utara , Timur Barat,berbatasan dengan tanah milik JAKUP LATURRETE;
- Bahwa Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;

3. Saksi **JIMMY SALENUSSA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan atas permintaan kuasa hukum penggugat terkait sengketa tanah di Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa izinkan saksi menceritakan mengenai cerita yang berasal dari orang tua yang dikisahkan turun temurun sejarah tersebut berawal mula dari leluhur nenek moyang marga Latumosol yang artinya “Raja Gunung” hijrah ke piru, sesampainya di daerah tersebut kemudian membentuk dusun yang bernama Dusun Teha;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita sejarah dari orang tua bahwa penggugat yaitu Jakup Laturette merupakan keturunan asli dari pemilik marga Latumosol yaitu anak kandung dari Ledrik Laturette, cucu dari Risalatu Laturette, cicit dari Lisawai Latumosol;
- Bahwa pada zaman penjajahan Belanda anak-anak dari almarhum Seltau Latumosol yaitu Sampaka Latumosol, Sekepiri Latumosol, Lisawai Latumosol dan Sarlota Latumosol untuk kepentingan kerja rodi (kerja paksa), maka pemerintah kolonial Belanda merubah marga Latumosol menjadi marga Laturette;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa para tergugat tidak memiliki keterkaitan dan bukan merupakan keturunan asli marga Latumosol pemilik asli dusun Teha;
- Bahwa para tergugat mempunyai moyang bernama Murbolatu yang berasal dari Maluku Utara (tobelo) yang mempunyai keturunan kepada Hermanus, kemudian Lamberthus, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan kerja rodi atau kerja paksa tersebut maka marga Latumosol dan keturunan Murbolatu digabungkan marganya menjadi marga Laturette yang turun kepada Penggugat dan saudara-

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya dan para tergugat dan saudara-saudaranya sampai dengan saat ini, bahwa walaupun telah terjadi penggabungan marga oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi marga Laturette, akan tetapi hak untuk mewarisi dan memiliki Tanah hak adat yaitu dusun teha adalah tetap menjadi hak Penggugat dan saudara-saudaranya;

- Bahwa para tergugat yang merupakan bukan keturunan asli Latumosol memiliki dusun yang terpisah yaitu di daerah Hatu Huamual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak objek sengketa yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjabat sebagai Raja di desa Morekau dari tahun 2002 hingga 2015, saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Jakup Laturette;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut berdasarkan pada kisah orang tua saksi yang diceritakan secara turun temurun tiap lintas generasi keluarga;
- Bahwa dapat saksi sampaikan karena cerita tersebut berasal dari kisah orang tua yang diceritakan secara turun-temurun, maka saksi tidak memiliki bukti tertulis maupun dokumen yang berkenaan dengan asal usul silsilah marga Latumosol maupun siapa yang berhak atas penguasaan objek sengketa di Dusun Teha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dimana letak dan batas-batas objek sengketa yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan tanah tersebut namun yang saksi ketahui berdasarkan cerita turun temurun dari orang tua dan leluhur bahwa pendatang dari daerah Huamual dalam hal ini para Tergugat atau yang bukan keturunan asli Latumosol tidak memiliki wilayah di daerah Latumosol;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saksi mengenal orang tua penggugat yaitu ayah bernama Ledrik Laturette dan ibu Monika Mahue;
- Bahwa selama menjadi raja, saksi tidak mengetahui marga-marga mana saja yang telah mengalami penggabungan pada masa penjajahan

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda, sebab bila ada kegiatan atau acara adat hanya mengundang pemangku-pemangku adat di Dusun Eti saja, bukan seluruh unsur masyarakat;

- Bahwa saksi lahir di Morekau namun pernah tinggal di Kota Ambon pada tahun 1973 untuk kemudian kembali ke kota Piru pada tahun 2007;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat terbentuk pada tahun 2004 yang saat itu mayoritas terdiri dari pohon-pohon sagu;
- Bahwa dusun teha terletak di sebelah timur Kota Piru;

4. Saksi **NATANEL NINDATU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan atas permintaan kuasa hukum penggugat terkait sengketa tanah di Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penggugat yaitu Jakub Laturette memiliki ayah kandung yang bernama Ledrik Laturette, saudara kandung antara lain Sepnat Mahue, Ester Laturette, Orpa Laturette dan Hendrik Laturette. Berdasarkan dari cerita sejarah orang tua yang disampaikan turun temurun bahwa asal usul marga Latumosol, penggugat adalah keturunan dari moyang marga Latumosol yaitu Seltau Latumosol yang turun ke Lisawai Latumosol kemudian Risalatu Laturette dan kemudian turun ke Ledrik Laturette baru kemudian turun ke Pengugat;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sengketa tanah di dusun tersebut berdasarkan desas-desus yang beredar di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berdasarkan dari kisah orang tua dan leluhur mengenai tergugat merupakan keturunan pendatang dari Maluku Utara yang kemudian di asuh oleh marga Latumosol hingga kemudian terjadi penggabungan dan perubahan marga menjadi Laturette;

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Teha tersebut awal mulanya milik leluhur marga Latumosol yaitu Selнау Latumosol yang pada masa penjajahan Belanda marga keturunan Latumosol digabung menjadi marga Laturette;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah di dusun teha tersebut dikuasai oleh Jakub Laturette;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa, akan tetapi pada tahun 1970 yang saksi ketahui pada daerah tersebut terdapat banyak tanaman cempedak sebab pada saat itu keluarga saksi sering diundang oleh keluarga Laturette untuk ikut serta panen hasil pohon cempedak, sedangkan sekarang hanya tersisa pohon sagu dan mangga yang mana seluruh tanaman tersebut merupakan hasil tanaman dari leluhur Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat selama ini tidak pernah bercocok tanam dan membangun rumah pada objek sengketa, namun tinggal sejauh 2 KM dari kota Piru dekat dengan jembatan Hattu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah mendengar Ledrik laturette menjual tanah atau objek sengketa ke orang lain;

5. Saksi **MARKUS TITAWANNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan atas permintaan kuasa hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I terkait sengketa tanah di Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan pada Pemerintah Negeri Piru sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah atas nama Jakub Laturette karena saksi yang saat itu membuat konsep surat untuk kemudian ditandatangani oleh Roman Manupassa yaitu Kepala Desa / Raja Negeri Piru;

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui lokasi tanah objek sengketa berada dekat dengan jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang batasnya pada sebelah utara, timur dan barat berbatasan dengan tanah milik Jakub Laturette dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum;
- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah 50 m³ panjang 100 m³, saksi mengetahui sebab pada tahun 2017 saksi sendiri yang mengukur luas tanah untuk kepentingan administrasi pengurusan surat keterangan tanah;
- Bahwa yang membuat saksi yakin berdasarkan keterangan dari orang tua kandung Jakub Laturette yaitu Ledrik Laturette;
- Bahwa pada saat itu Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak melampirkan bukti surat apapun, namun hanya berdasarkan keterangan dan pengakuan dari penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi menjadi staf negeri tidak pernah sekalipun mengeluarkan surat keterangan atas tanah di dusun teha kepada marga lain, namun pernah mengeluarkan surat keterangan serupa pada marga laturette lain yaitu Lambertus Laturette;
- Bahwa alasan kenapa saksi mengeluarkan surat keterangan atas tanah tersebut adalah karena berdasarkan keterangan Lambertus Laturette yang menginginkan adanya kebersamaan atas kepemilikan tanah tersebut dan baik Penggugat/Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Asal I, II, III dan IV/Tergugat Intervensi II, III, IV dan V adalah sama-sama bermarga laturette sehingga menurut saksi mereka adalah keluarga yang memang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dusun teha dan berdasarkan cerita dari kakek saksi bahwa dusun teha merupakan kepemilikan dari marga Latu mosol saat ini keturunannya adalah Jakub Laturette, pada awalnya pada objek sengketa marga Laturette saling makan bersama dengan Laturette lainnya atau biasa disebut kebersamaan secara adat. Karena leluhur berasal dari keturunan yang sama dan memiliki satu persekutuan sehingga berdasar hal tersebut saksi mengeluarkan surat keterangan hak atas tanah, dan saksi membenarkan telah menandatangani surat tersebut;

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal ayah Jakub Laturette yaitu Ledrik Laturette;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui di lokasi dusun teha tersebut terdapat kuburan marga Laturette;
- Bahwa pernah ada yang keberatan yaitu Tergugat Asal I, II, III dan IV/Tergugat Intervensi II, III, IV dan V yang melakukan pengaduan pada hari lupa tanggal lupa, kemudian dari pihak pemerintah negeri piru menyarankan perdamaian namun tidak berhasil, pada saat itu seluruh keluarga Laturette dipanggil untuk berunding namun kesimpulan akhir adalah tanah tersebut merupakan milik Jakub laturette;
- Bahwa saksi menjadi staf di negeri Piru sejak tahun 2008 dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan;
- Bahwa pada hari saksi lupa tanggal lupa, Penggugat/Tergugat Intervensi I datang ke kantor pemerintah negeri piru untuk mengurus administrasi surat keterangan atas tanah, penggugat datang tidak membawa surat-surat namun hanya berdasarkan pengakuan secara hukum adat;
- Bahwa status tanah objek sengketa di dusun teha tersebut adalah tanah adat, selain itu sejak dahulu keluarga tergugat selalu mengambil hasil di lokasi objek sengketa tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa dapat saksi terangkan Pemerintah Negeri Piru memiliki buku register pencatatan tanah untuk mencatat hak-hak atas tanah yang terdapat pada negeri Piru;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat keterangan atas tanah di sekitar objek sengketa pada tahun 2016 tanpa adanya keberatan dari pihak lain;
- Bahwa proses pengurusan administrasi tersebut diawali dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, apabila syarat-syarat telah lengkap dan meyakinkan bahwa memang pemilik dari tanah tersebut maka staf pemerintah negeri membuat konsep surat yang didahului dengan turun ke lapangan untuk pengukuran batas-

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tanah, setelah itu baru surat disahkan oleh Kepala pemerintah Negeri atau Raja;

- Bahwa kegiatan jual beli tanah yang pernah terjadi di Negeri Piru awalnya tercatat dan didokumenkan secara rapi, namun setelah masa kerusuhan dan kantor pemerintahan dijadikan markas Aparat Keamanan BKO, surat-surat tersebut kemudian hilang, dan hal tersebut terjadi sebelum saksi menjadi staf pada Pemerintah Negeri Piru;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin berdasarkan pengakuan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I sendiri;

6. Saksi **SAMAN PIRSOUW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I Jakub Laturette yang biasa saksi panggil Yopi melawan Tergugat Asal I, II, III dan IV / Tergugat intervensi II, III, IV dan V Fredek Laturette dkk;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai Penggugat yang merupakan keturunan Lurus dari Selнау Latumosol yang merupakan leluhur pertama penguasa dusun teha sehingga keturunannya berhak atas warisan marga Latumosol;
- Bahwa pada zaman dahulu terdapat 3 Mata Rumah / Leluhur yang terdiri dari Marga Titawano, Latumosol dan Pirsouw kemudian ketiga mata rumah tersebut hijrah turun gunung bermaksud mencari tempat tinggal di kota Piru, selanjutnya mereka membagi masing-masing dusun untuk tempat tinggal, sedangkan marga Latumosol menguasai sebuah dusun yang kemudian diberi nama Dusun Teha;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada zaman penjajahan kolonial Belanda, saat itu digiatkan kerja paksa / rodi oleh pemerintah kolonial, leluhur marga Latumosol yaitu Selнау Latumosol saat itu mengasuh 2 (dua) orang anak pendatang dari Utara atau Tobelo karena tidak ada orang yang bersedia mengasuh mereka, seiring berjalannya waktu karena keturunan dari Latumosol sedikit oleh pihak pemerintah kolonial Belanda menggabungkan marga latumosol ke dalam marga Laturette yang merupakan marga pendatang dari utara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut berdasarkan pada kisah orang tua saksi yang diceritakan secara turun temurun tiap lintas generasi keluarga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang tua saksi meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa pada masa lampau ipar saksi yang bernama Agustinus Laturette anak dari Lambertus Laturette pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya bukan merupakan keturunan asli dari marga Latumosol namun keturunan asli Siti Hanifah;
- Bahwa yang saksi ketahui Fredek Laturette sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Piru;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak zaman dahulu tanah di dusun Teha tersebut awalnya hanya ditumbuhi oleh tanaman sagu dan lahan kosong, kemudian setelah orang tua dari saudara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal I, II, III dan IV / Tergugat intervensi II, III, IV dan V meninggal dunia kemudian keturunannya menjadikan tanah-tanah peninggalan orang tua sebagai objek rebutan. saksi mengetahui ada sengketa tanah di dekat Hotel Amboina Piru karena pada saat Penggugat/Tergugat Intervensi I menjual tanah, kemudian ada keluarga Laturette lain yang berkeberatan dan berdebat di pinggir jalan dan menjadi perhatian masyarakat sekitar, tempat mereka berdebat berjarak 20 meter dari Hotel Amboina Piru yang terletak dipinggir jalan Lintas Seram Ambon Piru;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah silsilah berkenaan dengan marga Latumosol dan objek sengketa di Dusun Teha, saksi memperoleh informasi tersebut berdasarkan pada kisah orang tua saksi yang diceritakan secara turun temurun tiap lintas generasi keluarga;
- Bahwa dapat saksi sampaikan karena cerita tersebut berasal dari kisah orang tua yang diceritakan secara turun-temurun, maka saksi tidak memiliki bukti tertulis maupun dokumen yang berkenaan dengan asal usul silsilah marga Latumosol maupun siapa yang berhak atas penguasaan objek sengketa di Dusun Teha;

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini menurut cerita dari orang tua yang dulu kebetulan menjabat sebagai Kepala Soa Negeri, cerita-cerita tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Seram Bagian Barat pada umumnya;
- Bahwa saksi lupa atau tidak ingat pernah melihat bagan silsilah marga Laturette tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi Selнау Latumosol memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang namanya saksi lupa, juga memiliki anak angkat yang saksi lupa namanya setelah itu saksi lupa silsilah selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengenal Ledrik laturette yang merupakan anak dari Risalatu Laturette, cucu dari Lisawai Latumosol dan cicit dari Selнау Latumosol;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Ledrik Laturette;
- Bahwa yang saksi ketahui Ledrik Laturette memiliki 4 (empat) orang anak kandung bernama Ester Laturette, Jakop Laturette, Orpa Laturette dan Hendrik Laturette;
- Bahwa berdasarkan cerita dari leluhur saksi pada masa penjajahan Kolonial Belanda, marga Latumosol memiliki keturunan yang jumlahnya sedikit sehingga kemudian oleh pemerintah Kolonial marga Latumosol tersebut digabungkan menjadi marga Laturette berdasarkan juga keinginan dari Selнау Latumosol sendiri;
- Bahwa Iya, saksi mengetahui objek sengketa terletak berada di Dusun Teha namun batas-batas objek saksi tidak ketahui, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik keluarga Jakob Laturette, yang apabila dalam perkara ini dimenangkan maka setelah itu tanah tersebut akan dibagikan kepada saudara-saudaranya yaitu Ester, Orpa dan Yohana;
- Bahwa yang saksi ketahui Selнау Latumosol bersama dengan 2 (dua) mata rumah lain yaitu Titawano dan Pirsouw turun atau hijrah dari gunung menuju daerah dibawahnya untuk mencari tempat tinggal;

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua dan leluhur pada saat itu kota Piru mulai banyak penduduk yang tinggal namun tidak sebanyak masa sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Ledrik memiliki ayah bernama Risalatu Laturette dan kakek bernama Lisawai Latumosol;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Jakob Laturette merupakan keturunan asli dari Seltau Latumosol sedangkan Agustinus dan lainnya adalah bukan merupakan keturunan asli karena mereka merupakan keturunan Laturette;
- Bahwa dapat saksi sampaikan tanah di Dusun Teha merupakan hak dari keturunan Latumosol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti objek sengketa karena pada saat itu hanya melihat Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat sedang berdebat dan bertengkar di depan rumah mereka yang terletak di dekat Hotel Amboina Piru;

7. Ahli **Prof. DR. RONALD ZELFIANUS TITAEHELU, SH., MS.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah sering di undang sebagai ahli dalam persidangan-persidangan lainnya;
- Bahwa biasanya ahli dimintai keterangan sebagai ahli berkenaan dengan Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa ahli pernah menjadi Ketua tim penyusun RUU Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan atas permintaan DPD RI PAH II kepada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Menulis dan menerbitkan buku "Aneka masalah masyarakat hukum adat dalam pembangunan" penerbit Deepublish Sleman Yogyakarta, "Penetapan asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (suatu kajian filosofis dan teoritis tentang pengaturan dan penggunaan tanah di Indonesia) penerbit Deepublish, Sleman, Yogyakarta, Pemakalah "Hak ulayat Laut dalam perspektif Putusan MK"
- Bahwa dapat ahli jelaskan pada zaman dahulu masyarakat adat belum mengenal budaya tulis, sehingga mereka hanya mengendalkan budaya

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan atau tutur yang diceritakan kepada anak cucunya secara turun temurun, sebagai contoh yang ahli pernah teliti adalah suku Indian yang mana untuk mengukuhkan haknya mereka menyanyikan irama dan lagu-lagu yang bersifat magis memuat kisah-kisah agar anak cucunya mengetahui kisah dan pesan dari lagu-lagu tersebut, hal tersebut yang disebut dengan budaya lisan, namun budaya lisan juga harus didampingi dengan budaya material / fakta. Sedangkan di Maluku pada umumnya juga serupa dengan menyanyikan lagu-lagu pada tiap keluarga dan marga untuk menyampaikan pesan kepada keturunannya, di sisi lain ada dimensi material / fakta yang mengokohkan misalnya dalam hal mengubur leluhur selalu dilakukan pada tanah atau wilayah milik mereka sendiri karena tidak mungkin bagi masyarakat adat terdahulu untuk mengubur di wilayah orang lain. Contoh lain di jazirah Hitu karena masyarakat setempat tidak memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan tanah maka ahli melihat petunjuk di setiap tempat tertentu terdapat alat tumbuk kenari yang biasa digunakan pemilik kebun untuk menumbuk hasil kebun kenarinya karena tidak mungkin orang lain dapat memanen hasil kebunnya di kebun orang lain. Kesimpulan justifikasi adanya beberapa fakta bersifat konkrit yang dapat dikembangkan seperti penelitian yang pernah ahli lakukan pada daerah wahi, maluku (seram utara), sampai mornate (seram barat) adalah terdapat perbedaan vegetasi lingkungan yang ditemukan di hutan yaitu pada daerah seram utara mayoritas ditumbuhi oleh tanaman kelapa berbeda dengan seram barat yang dapat dengan mudah ditemukan tanaman sagu dan cengkeh sebab adanya dua faktor yaitu okupasi dan penunjukan. Okupasi yaitu pendudukan yang dilakukan masyarakat tertentu yang berpencar ke suatu tempat untuk mencari sumber-sumber kehidupan dan sangat bergantung hidup dengan hasil dari tempat yang diduduki tersebut, berbeda dengan Penunjukkan yang terjadi pada saat masa penjajahan kolonial Belanda karena prioritas penghasil cengkeh dan pala di daerah Banda dan Ambon yase maka daerah seram utara dijadikan sebagai tempat penghasil Kelapa, penguasaan dari Belanda dilakukan begitu masif terhadap masyarakat seram karena pengaruh budaya tulis yang diterapkan seperti di daerah Pulau Ambon yang menggeser budaya lisan masyarakat adat sehingga setiap masyarakat adat menggunakan pola register adat tertulis, berbeda dengan masyarakat di seram utara dan barat yang masih sangat kental budaya



tutur dalam menyampaikan ceritanya secara turun-temurun kepada tiap generasinya sehingga keakuratan atau kebenaran materiil dari informasi cerita tersebut dapat diandalkan bila didampingi dengan fakta-fakta konkrit lain yang ada disekitar seperti contoh tanda batu kubur, tumbuk kenari dll., sehingga demikian kekuatan dari budaya lisan secara antropologi isinya mengandung nilai budaya yang kuat dan kokoh;

- Bahwa penggunaan budaya tutur itu diyakinkan dengan keberanian bersumpah atas tutur dan ikatan masyarakat adat terhadap sumpah yang bersifat magis religius sangat disegani, sehingga apabila individu adat tersebut tidak yakin akan apa yang diceritakan maka dia tidak akan berani untuk bersumpah, namun apabila apa yang dikatakan tersebut adalah benar maka mereka tidak akan ragu untuk mengatakannya, hal tersebut yang ahli biasa sebut sebagai "trust". Seorang pemimpin raja atau saniri, mereka adalah orang-orang yang dipercaya masyarakatnya untuk mengemban tanggung jawab atau trust tersebut sehingga dalam memberikan keterangannya baik dipersidangan ataupun kalangan publik tutur tersebut secara substantif material adalah benar, sehingga apabila dihubungkan dengan bagan silsilah keluarga yang dibuat secara tertulis tersebut apabila disahkan oleh pemimpin persekutuan maka dapat dipertanggungjawabkan kebenaran justifikasi substansi terhadap isi bagan tersebut;
- Bahwa untuk penilaian substansi secara hukum materiil saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia, namun apabila ahli diposisi sebagai Hakim maka akan menerimanya sebagai bukti hukum yang sah;
- Dapat ahli jelaskan definisinya berdasar kedudukan hukum yang berimplikasi pada harta kekayaan bahwa anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan, anak angkat adalah anak kandung orang lain bisa terkadang kerabat yang diangkat sebagai anak dan menjadi bagian keluarga yang prosedurnya melalui proses Hukum Yuridis, anak rumah adalah anak yang dilahirkan dari perempuan yang tidak kawin kemudian posisinya adalah sama dengan ibunya dalam keluarga sang ibu, sehingga anak tersebut memiliki bagian warisan sama dengan saudara-saudara ibunya yang lain, anak erken biasanya dikenal di ambon berbeda dengan anak angkat anak erken (berasal dari



bahasa Belanda *erkentenies*) adalah anak yang dibawa masuk saat terjadinya pernikahan contoh seorang janda yang memiliki anak menikah dengan pria yang kemudian anak tersebut disebut menjadi bagian keluarga yang disebut anak erken atau diakui sebagai anaknya meskipun bukan anak biologisnya, kemudian anak piara adalah orang yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan rumah atau asisten rumah tangga sejak waktu yang lama bahasa kasarnya pembantu atau jongos, terakhir yang disebut anak harta yaitu bila seorang perempuan dilamar oleh pria namun belum bisa membayar mahar pernikahan akan tetapi sang mertua memaklumi hal tersebut asalkan bila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak maka dijadikan pengganti anaknya yang dinikahi, itulah bentuk budaya sepengetahuan ahli yang ada di masyarakat mengenai pengangkatan anak;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa proses peleburan marga berbeda dengan penyatuan marga karena terpisah, karena penggabungan marga tidak serta merta membawa harta, karena pada masa sebelumnya tiap-tiap marga hijrah ke wilayah tertentu dan mengokupasi wilayahnya masing-masing bila dilihat konstruksi segi ekonomis sumber kehidupan, marga masing-masing tempatnya atau pengelompokkan keluarga tersebut tidak membawa serta dengan sumber hartanya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat buru, dikenal dengan turun datu antar keluarga yang terjadi tidak membawa harta namun hanya orangnya saja, sehingga dapat diambil kesimpulan peleburan marga tidak serta merta meleburkan sumber kehidupan;
- Bahwa dapat saksi nyatakan bahwa kekuatan hukum adat surat keterangan atas tanah tersebut adalah penuh karena dapat dipercaya sebab disahkan oleh raja setempat;
- Bahwa surat keterangan atas tanah oleh camat yang tanpa disertai surat keterangan dari pemerintah negeri dapat dianggap merupakan tindakan administrasi yang mengabaikan hukum adat yang mana bertentangan dengan Pasal 32 UUD 1945 sehingga tindakan yang dilakukan harus diperkuat dengan pengakuan secara adat, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka keabsahannya dipertanyakan ibaratkan pencuri yang tidak mau memberitahukan asal barang yang akan



dijualnya, maka seharusnya tanah adat yang dijual sebaiknya juga menyertakan persetujuan dari pemerintah negeri;

- Bahwa mengenai kedudukan seorang anak piara atau bahasa lainnya “orang kerja” sehingga tidak memiliki posisi apapun pada orang kerja tersebut, kesimpulannya secara waris anak piara tidak memiliki hak atas harta waris apapun dengan keluarga tempat dia bekerja, kecuali anak piara tersebut diangkat oleh majikannya sebagai anak angkat yang sah secara yuridis. Apabila anak piara tersebut meninggal dunia maka baik dirinya maupun keturunannya tidak memiliki hak apapun atas harta majikan;
- Bahwa selama ini belum mempelajari hal tersebut secara menyeluruh namun hanya sebatas mengobservasi saja. Mengenai petuanan talabatae yang menjadikan 3 (tiga) arus sungai yang menjadi tolak ukur masyarakat pulau seram untuk menetapkan petuanan sehingga apabila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari timbul masalah, proses penyelesaiannya adalah dengan menjadikan talabatae tersebut sebagai patokan dan biasanya selalu berhasil mengatasi perselisihan antar masyarakat adat;
- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai pernyataan tersebut bahwa sebaiknya ada bukti materiil untuk mendampingi cerita, namun tidak diwajibkan karena adanya budaya trust yang menguatkan rasa kepemilikan sebab kebenaran kapata akan diakui oleh orang-orang disekitar kehidupan sosial masyarakat adat yang lebih mengetahui;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa hak seseorang untuk tidak mengakui budaya tutur tersebut namun penilaian diakui atau tidak ada pada masyarakat adat secara menyeluruh;
- Bahwa pemerintah negeri merupakan hal yang termasuk dan tak terpisahkan dari budaya karena memiliki rasa percaya yang diberikan oleh masyarakat adat secara melekat;
- Bahwa penguasaan tanah atau okupasi dengan mengolah baik secara periodik maupun menetap, seperti berburu dan bercocok tanam bukan merupakan semata-mata mengambil hasil dari suatu wilayah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menjadikan wilayah itu sebagai sumber kesejahteraan yang diakui dan disadari oleh yang berhak;

- Bahwa yang ahli ketahui dan pelajari tujuan dari pemerintah kolonial Belanda meleburkan beberapa marga menjadi satu marga adalah untuk semata-mata dalam hal kerja paksa atau rodi;
- Bahwa mengenai keabsahan surat keterangan atas tanah yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun oleh adat dilihat dari sisi trust masyarakat hukum adat adalah sepenuhnya kembali ke penguasa yang menilai;
- Bahwa permasalahan tersebut harus dilihat kasus perkasus dari dasar keberatan tersebut diajukan, sebagai contoh bilamana ternyata dalam proses jual beli sebidang tanah tersebut ternyata ada hak istri / ibu dari anak-anak yang dilanggar maka wajar akan timbul keberatan;
- Bahwa secara formil proses tersebut telah sesuai dan memiliki kekuatan hukum apabila mengenai tanah adat maka diharuskan pula untuk melibatkan pemerintah adat;
- Bahwa perlu ditekankan mengenai sebuah pengakuan yang dipercaya adalah secara kelembagaan bukan individu tergantung dengan pokok permasalahannya, bila permasalahan yang timbul lintas petuanan maka harus diakui secara lembaga petuanan, sebagai contoh daerah Tanjung Kuako Maluku Tengah menjadi wilayah yang secara bersama-sama dan sepakat untuk dikuasai oleh Negeri Amahai, Makariki dan Sepa yang bertujuan untuk kebutuhan bersama;
- Bahwa dapat ahli ulangi mengenai definisi anak angkat yaitu anak kandung dari orang lain / kerabat yang diadopsi kedalam sebuah keluarga melalui penetapan yuridis, berbeda status kedudukannya dengan anak piara, merupakan seseorang yang bekerja untuk membantu di sebuah keluarga dengan jangka waktu tertentu;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa suatu keadaan harus diverifikasi dengan teknik probs yaitu cerita berdasarkan yang didengar hanya berdasarkan perkiraan masa waktu sehingga kebenarannya dirasakan, karena pada hakikatnya bahwa tidak ada sebuah kebenaran yang mutlak;

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam sebuah keluarga yang berkembang dan di masa berikutnya mereka akan saling mengakui sehingga talabatae menjadi tolak ukur untuk menyelesaikan potensi persoalan yang timbul;
- Bahwa secara pasti yang ahli yakni bahwa budaya tutur eksis sejak masyarakat adat itu sendiri terbentuk hingga akhirnya tergusur oleh budaya tulis seiring dengan masa pendidikan tinggi masuk ke daerah-daerah yaitu antara tahun 1940 sampai dengan 1970;
- Bahwa dapat ahli sampaikan pada zaman dulu untuk menentukan hak atas tanah bukanlah dengan cara okupasi namun pada masa itu dengan cara menancapkan busur tombak pada sebidang tanah sebagai tolak ukur, selain itu para Raja-raja zaman dahulu melakukan ritual atau semedi dengan bermalam di suatu daerah tertentu untuk menentukan pembagian daerah, sebagai contoh masyarakat Halong Ambon melakukan ritual di dekat wilayah yang saat ini menjadi kompleks pangkalan angkatan laut ambon, tempat ritual terdapat di kompleks tersebut yang disebut dengan "batu meja". Sehingga kesimpulannya bahwa pada masa dahulu belum dikenal surat atau akta pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa akta pelepasan atas tanah merupakan sebuah keharusan yang diatur oleh badan agrarian sebagai syarat administrasi untuk pengurusan sertifikat tanah, sedangkan secara adat terlebih dahulu diharuskan adanya pengakuan secara adat yang dikeluarkan oleh petinggi adat, oleh karena itu kepala adat dan kepala desa harus terintegrasi agar tidak menjadi permasalahan atau potensi sengketa yang banyak terjadi. Selain itu Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat mengalahkan surat ketetapan dari pejabat publik, sehingga kedepannya diharapkan ada putusan yang mengatur mengenai proses peralihan hak tanah adat secara nasional;
- Bahwa semakin banyak pengakuan yang timbul akan menjadi petunjuk mengenai kepemilikan atas tanah adat, sebab yang ahli ketahui bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis raja yaitu, raja yang merupakan orang dan keturunan pertama yang datang di sebuah wilayah sehingga dia diangkat menjadi raja, namun ada jenis kedua yang lahir pada masa penjajahan kolonial belanda yaitu raja-raja yang diangkat atas kuasa

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kolonial Belanda, yang bertujuan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial;

Menimbang, bahwa Para Tergugat asal untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa tertanda bukti T-I,II,III,IV.1 sampai dengan tertanda bukti T-I,II,III,IV.3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mohamad Saleh Makian, 2. Pieter Lohy, 3. Nahelsyom Pattirousamal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahan Para Tergugat asal mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti T-I,II,III,IV.1 sampai dengan T-I,II,III,IV.3, berupa:

1. Bukti T- I,II,III,IV.1 Fotokopi Silsilah keluarga besar Mata Rumah Laturette menurut Ahli Waris Tertanggal 10 Agustus 2006 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV .1).
2. Bukti T- I,II,III,IV.2 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV .2).
3. Bukti T-II,III,IV,V.3 adalah Gambar Tanah Pusaka Keluarga besar mata rumah Laturette di tanda tangani oleh Matheus Laterette dibuat di Piru tertanggal 5 Juni 2006 (Fotokopi tidak ada asli dan diberi tanda T-II,III,IV,V.3).

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Asal, mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD SALEH MAKIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di dekat Rumah Sakit Daerah Piru sejak tahun 1982;
 - Bahwa rumah saksi pada sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Matheus Laturette, sebelah utara dengan tanah milik Yohana Laturette, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Bahwa saksi memperoleh dengan membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Matheus Laturette, dengan luas tanah 30 x 50 meter dan saat proses jual beli tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan saksi pernah meminta izin pemilik tanah yaitu ibu Yohana Laturette untuk menanam pohon pisang pada sebelah barat tanah saksi yang merupakan objek sengketa, selain tanaman pohon pisang pada objek sengketa terdapat pohon mangga dan kelapa;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal lupa bulan desember tahun 2017 didatangi oleh seseorang yang mengaku anak dari Jakub Laturette bertamu kerumah saksi dengan maksud untuk meminta tanda tangan mengenai batas-batas rumah yang saksi tidak ketahui, saat itu saksi mengelak namun dipaksa oleh anak Jakub Laturette tersebut, sehingga saksi meminta yang bersangkutan untuk terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu Johana laturette, karena sepengetahuan saksi bahwa pemilik sebenarnya adalah ibu Johana, namun setelah itu anak Jakub Laturette tersebut tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi membangun rumah sejak tahun 2003 dan kemudian tinggal pada rumah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I beraktifitas pada objek sengketa di dusun teha;
- Dapat saksi terangkan bahwa selama ini yang saksi ketahui berdasarkan informasi yang didapat pemilik atas tanah objek sengketa adalah ibu Yohana Salahesy Laturette;
- Bahwa ibu Yohana Laturette memiliki rumah pada lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bapak Pieter Lohy yang beraktifitas tanpa ada keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada dahulu terdapat pohon cempedak dan durian yang bila pada saat panen dibagi jadwal jaga tiap-tiap saudara Laturette;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut diperoleh oleh Yohana Laturette berasal dari tanah warisan keluarga Laturette yaitu Ledrik Laturette yang diwariskan kepada Yohanes Laturette kemudian dibeli oleh Yohana Laturette;
- Bahwa saksi lupa kapan hal tersebut terjadi;

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Yohanna Laturette memiliki rumah di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui nama tempat objek sengketa berada adalah dusun teha;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada camat yang bernama J.Leatemia;
- Bahwa saksi telah tinggal di Piru sejak usia 6 tahun pada tahun 1982;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dusun teha adalah keluarga marga Laturette;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa objek sengketa merupakan sebagian kecil dari dusun teha;
- Bahwa saksi mengetahui karena telah membeli rumah dari Matheus Laturette;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan setempat oleh Pengadilan pada objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas objek sengketa 500 M² sedangkan tanah milik Yohana Laturette adala 1.500 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya tanah keluarga masih utuh saat diwariskan belum dibagi kepada ahli waris, kemudian sebagian kecil dijual ke Yohana Laturette tanpa menjual milik Matheus Laturette;

2. Saksi **PIETER LOHY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdomisili di samping kantor PLN Piru;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena saksi setiap hari beraktifitas di lokasi tersebut, lokasi objek sengketa berjarak 300 M dari Hotel Amboina;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi ketahui yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yohana Laturette, Selatan dengan jalan raya, Barat tanah milik Matheus Laturette, dan Timur tanah milik Yohana Sahalessy Laturette;

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beraktifitas pada objek sengketa sejak tahun 1984 yang biasa saksi lakukan adalah kerja meja atau tipar untuk membuat sageru dari pohon sagu;
- Bahwa saksi beraktifitas atas izin dari Tergugat Asal I,II, III dan IV, V/Tergugat Intervensi II, III, IV, V yaitu Yohanes Laturette, Agustinus Laturette, Fredrik Laturette dan Matheus Laturette;
- Bahwa saksi kenal dengan Jakub Laturette;
- Bahwa selama ini sejak tahun 1984 saksi tidak pernah melihat Jakub Laturette beraktifitas pada objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat tidak memiliki rumah pada objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di dusun teha kecamatan seram barat kabupaten seram bagian barat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat selama beraktifitas di objek sengketa tanaman-tanaman yang ada berjenis tanaman kelapa, coklat, manggis dan durian;
- Bahwa pada dahulu saat panen durian dan tanah belum dibagi-bagi, kebun dijaga bergantian antara keluarga Laturette secara bergantian;
- Bahwa selama ini saksi beraktifitas pada objek sengketa yaitu mengambil air sageru di seluruh lahan dusun teha, tanpa ada keberatan oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Yohana Laturette, karena pada saat itu saksi meminta izin pada Yohana Laturette untuk beraktifitas di tanah miliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui pada objek sengketa terdapat rumah yaitu milik Yohana Laturette;
- Bahwa saksi beraktifitas untuk melakukan tipar setiap pagi dan sore hari, hal tersebut dilakukan agar air irisan batang pohon sagu terus mengalir;
- Bahwa saksi beraktifitas di objek sengketa sejak tahun 1984, terus beraktifitas setiap hari tanpa libur;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama beraktifitas pada objek sengketa tersebut terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual karena saksi pernah melihat surat yang ditunjukkan oleh tergugat bahwa tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Laturette yaitu Yohana Laturette;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohana Laturette membeli tanah tersebut dari ayahnya yaitu Matheus Laturette;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh tanah di dusun teha sudah dibagi sejak 10 tahun lalu, dibagikan seluas 1 (satu) Ha setiap orang, karena saksi menyaksikan langsung saat pembagian tersebut berlangsung;
- Bahwa yang saksi ketahui dusun teha masuk desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada dusun teha banyak terdapat tanaman pohon sagu dan mayang
- Bahwa saksi mengenal pemiliknya yaitu ibu Yohana Laturette anak kandung dari Matheos Laturette dan suaminya adalah Pedy Sahalessy yang sudah meninggal 7 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yohana Laturette memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ayahnya, luas tanah yang dibeli adalah 1,5 Ha;

3. Saksi **NAHEL SYOM PATTIROUSAMAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Piru sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi melakukan aktifitas yaitu berkebun di dusun teha, selain itu saksi pernah mengukur tanah objek sengketa sebelum dijual kepada Yohana Laturette;
- Bahwa selain saksi saat itu yang hadir ada 2 (dua) orang staf desa, pemilik yaitu Matheus Laturette dan Ledrik Laturette;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah tidak ada pihak yang berkeberatan karena saksi menyaksikan langsung;
- Bahwa di objek sengketa terdapat pohon sagu, kelapa, coklat dan mayang;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang biasa beraktifitas yaitu berkebun dan mengambil hasil pada dusun teha adalah bapak Pieter Lohy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat dan tidak pernah melihat penggugat beraktifitas di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dusun teha adalah keluarga Laturette;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengalaman saksi pada tahun 1985 di objek sengketa terdapat pohon durian yang saat panen saudara Laturette secara bergantian menjaga dan memanen durian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di dusun teha tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa saat itu pengukuran tanah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa yaitu staf bernama Eneng Sapasuru dan Yunus Laturette;
- Bahwa untuk tanggal lupa, bulan lupa, tahun 1993;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Yohana Sahalessy laturette seorang guru di kota ambon;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut Ledrik Laturette menyaksikan dan hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Ledrik Laturette memiliki anak namun tidak mengenal nama anaknya, yang diketahui hanya Hengki dan Ester;
- Bahwa saat itu seingat saksi pada tahun 1993, saksi merupakan pembantu dari Matheus Laturette yang tinggal dirumahnya sehingga diminta untuk membantu proses pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa anak kandung Matheus Laturette adalah Yohana Laturette;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jakub Laturette;

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengukur luas keseluruhan adalah 1,5 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa berdasarkan pemberitahuan secara lisan yang dilakukan oleh Yohana Laturette;
- Bahwa luas tanah yang saksi ukur di dusun teha adalah seluas 1,5 Ha;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi mengukur keseluruhan luas tanah menggunakan meter rool yang memiliki panjang 100 M;
- Bahwa setelah saksi menghitung panjang tanah 150 M² mentok pohon sagu kemudian lebar 100 M²;
- Bahwa pada objek sengketa banyak terdapat pohon sagu dan mayang serta kondisi tanahnya sedikit rawa-rawa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dusun teha masuk di petuanan negeri piru;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat tidak ada terdapat patok-patok tanah;
- Bahwa saat itu Ledrik Laturette turut serta dan menyaksikan proses pengukuran tanah yang saksi lakukan;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 2 (dua) orang yaitu ibu Ety dan Hengky;
- Bahwa saksi kenal dengan Ledrik Laturette karena sering bertemu di kebun saat sedang melakukan panen buah durian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan bukti surat tanda P-9, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat asal mengajukan 6 (enam) orang saksi dengan disumpah /berjanji didepan persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat asal juga mengajukan ahli untuk mendengar pendapat ahli tersebut di depan persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda bukti T- I,II,III,IV.1 sampai dengan tertanda bukti T- I,II,III,IV.3, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda bukti T- I,II,III,IV.3 hanya berupa fotokopi (tidak ada aslinya) telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan disumpah/berjanji di depan persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak yang berperkara maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat asal terlebih dahulu apakah beralasan Hukum atau tidak untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat asal mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendrik Laturette adalah Ahli Waris yang sah dalam garis lurus Keturunan dari almarhum Selnau Latumosol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat diberi tanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang mengenai Silsilah Keturunan dari Almarhum Selnau Latumosol, yang dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, yang menjelaskan silsilah Keturunan dari almarhum Selnau Latumosol, dalam posita gugatan Penggugat asal tersebut, yang mengemukakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu Keturunan dalam garis lurus dari almarhum Selnau Latumosol, selaku Pemilik yang sah atas Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Penggugat dan Para Ahli Waris dari almarhum selnau latumosol yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette, sehingga Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut berhak memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum Selnau Latumossol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Saksi David E. Titawano, 2. Saksi Jamin Pirsouw, 3. Saksi Jimmy Salenus, 4. Saksi Natanel Nindatu, 5. Saksi Markus Titawano, 6. Saksi Saman Pirsouw, dibawah sumpah/janji telah menjelaskan, yaitu:

- Bahwa pada zaman Penjajahan Belanda anak-anak dari almarhum Selnau Latumossol yaitu Sampaka Latumossol, Sekepiri Latumossol, Lisawai Latumossol dan Sarlota Latumossol, untuk kepentingan kerja Rodi (kerja Paksa), maka Pemerintah Kolonial Belanda merubah marga Latumossol menjadi marga Laturette;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai moyang bernama Murbolatu yang berasal dari Maluku Utara (Tobelo) yang mempunyai keturunan kepada Hermanus, kemudian Lamberthus, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan Kerja Rodi atau Kerja Paksa tersebut, maka Marga Latumossol dan keturunan dari Murbolatu digabungkan marganya menjadi Marga Laturette yang turun kepada Penggugat dan saudara-saudaranya dan Para Tergugat dan Saudara-Saudaranya sampai dengan saat ini;
- Bahwa walaupun telah terjadi penggabungan Marga oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi Marga Laturette, akan tetapi hak untuk mewarisi dan memiliki Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha adalah tetap menjadi Hak Penggugat dan Saudara-Saudaranya, sedangkan Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk mewarisi dan memiliki tanah hak adat dari moyang Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu Moyang Selnau Latumossol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat asal dalam posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 9 telah dibantah dalam dalil sangkalan/Jawaban Para Tergugat asal/Para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara poin 4 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan dan mengaburkan silsilah mata rumah Laturette dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan lurus dari Lisawaei Laturette yang berhak mewarisi tanah Dusun Teha;

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dusun Teha telah dibagi-bagi kepada ahli waris Lisawei Laturette;
- Bahwa terhadap silsilah mata rumah Laturette akan dibuktikan pada agenda pembuktian surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sangkalan/ jawaban Para Tergugat poin 4 tersebut, telah mengajukan bukti surat diberi tanda T- I,II,III,IV.1 mengenai Silsilah keluarga besar Mata Rumah Laturette menurut Ahli Waris Tertanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat diberi tanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang mengenai Silsilah Keturunan dari Almarhum **SELNAU LATUMOSSOL**, bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi David E. Titawano, saksi Jamin Pirsouw, saksi Jimmy Salenussa, saksi Natanel Nindatu, saksi Markus Titawanno, dan saksi Saman Pirsouw saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Jakup Laturette adalah keturunan garis lurus Moyang almarhum **SELNAU LATUMOSSOL** yang selaku Pemilik yang sah atas Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Penggugat dan Para Ahli Waris dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette, sehingga Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut berhak memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL;

Menimbang, bahwa para saksi David E. Titawano, saksi Jamin Pirsouw, saksi Jimmy Salenussa, saksi Natanel Nindatu, saksi Markus Titawanno, dan saksi Saman Pirsouw mengatakan bahwa di Piru (Seram Bagian Barat) dikenal budaya tutur yang didengar langsung dari nenek moyang melalui orang tua para saksi David E. Titawano, saksi Jamin Pirsouw, saksi Jimmy Salenussa, kami (saksi Natanel Nindatu, saksi Markus Titawanno, dan saksi Saman Pirsouw) langsung dan tidak ditulis karena ada asumsi kalau hal ini ditulis nanti orang lain bisa mengetahui rahasia mereka;

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah adat Dusun Teha yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat yang diberikan hak penguasaan kepada almarhum SELNAU LATUMOSSOL dan keturunannya;



Menimbang, bahwa 6 (enam) saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Jakup Laturette dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette adalah Ahli Waris yang sah dalam garis lurus Keturunan dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL adalah keturunan garis lurus Moyang almarhum SELNAU LATUMOSSOL, berdasarkan keterangan saksi-saksi David E. Titawano, saksi Jamin Pirsouw, saksi Jimmy Salenus, saksi Natanel Nindatu, saksi Markus Titawanno, dan saksi Saman Pirsouw, mengatakan bahwa di Piru (Seram Bagian Barat) masih dikenal budaya tutur yang didengar langsung dari nenek moyang melalui orang tua para saksi, yang menyatakan bahwa Pemilik yang sah atas Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) tersebut adalah milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Negeri Piru;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Gambar Peta Dusun Teha Skala 1:60 A.n.Ledrik Laturette tertanggal 12 Desember 1971, bukti surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Silsilah Keturunan dari Almarhum Selnau Latumosol yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj.Raja Negeri Piru Royanto Manupassa serta diketahui oleh Pemerintah negeri Piru, tertanggal 12 April 2018, bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 8106021903080260 tertanggal 3 November 2010, bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Surat pernyataan A.n Leonora Sekenore/Persulesy yang di tanda tangani Pj. Raja Negeri Piru Royanto Manupassa Tertanggal 21 Mei 2018, dan bukti surat bertanda P-6 yaitu Fotokopi surat Keterangan Nomor 140/750/2018, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pengugat adalah Penggugat sebagai ahli waris keturunan garis lurus dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL, maka menurut Majelis Hakim Penggugat yang berhak atas bidang-bidang objek sengketa dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis hakim petitum poin 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena itu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T- I,II,III,IV.1 sampai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat diberi tanda T- I,II,III,IV.3 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda T- I,II,III,IV.1 adalah mengenai Silsilah keluarga besar Mata Rumah Laturette menurut Ahli Waris Tertanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Para Tergugat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV.1, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat di persidangan tersebut, bahwa saksi tidak menjelaskan mengenai asal-usul dari Silsilah keluarga besar Mata Rumah Laturette menurut Ahli Waris Para Tergugat yang mana Para Tergugat dalam bantahannya/jawaban yang menyatakan bahwa Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, bahwa Penggugat sengaja menghilangkan dan mengaburkan silsilah mata rumah Laturette dari Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan lurus dari Lisawaei Laturette yang berhak mewarisi tanah Dusun Teha yang telah dibagi-bagi kepada ahli waris Lisawaei Laturette;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda T- I,II,III,IV.1 mengenai bukti surat tersebut, dibuat oleh Para Tergugat tanpa persetujuan pihak Penggugat sebagai ahli waris almarhum SELNAU LATUMOSSOL diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Negeri Piru;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T- I,II,III,IV.1 adalah mengenai Silsilah keluarga besar Mata Rumah Laturette menurut Ahli Waris Tertanggal 10 Agustus 2006, mengenai bukti surat Para Tergugat tersebut menurut Majelis hanya dibuat oleh Para Tergugat tanpa persetujuan pihak Penggugat sebagai ahli waris almarhum SELNAU LATUMOSSOL diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Negeri Piru. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti bertanda T- I,II,III,IV.1 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendrik Laturette adalah Pemilik yang sah atas Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha, yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ?;

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan ahli: **Prof. DR. RONALD ZELFIANUS TITAHU, SH, MS.**, yang dihadirkan oleh pihak Penggugat untuk dapat menjelaskan budaya yang hidup di Masyarakat Negeri Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu budaya “Tutur”, yang mana ahli menjelaskan bahwa pada zaman dahulu masyarakat adat belum mengenal budaya tulis, sehingga mereka hanya mengendalkan budaya lisan atau tutur yang diceritakan kepada anak cucunya secara turun temurun, sebagai contoh yang ahli pernah teliti adalah suku Indian yang mana untuk mengukuhkan haknya mereka menyanyikan irama dan lagu-lagu yang bersifat magis memuat kisah-kisah agar anak cucunya mengetahui kisah dan pesan dari lagu-lagu tersebut, hal tersebut yang disebut dengan budaya lisan, namun budaya lisan juga harus didampingi dengan budaya material / fakta. Sedangkan di Maluku pada umumnya juga serupa dengan menyanyikan lagu-lagu pada tiap keluarga dan marga untuk menyampaikan pesan kepada keturunannya, di sisi lain ada dimensi material / fakta yang mengokohkan misalnya dalam hal mengubur leluhur selalu dilakukan pada tanah atau wilayah milik mereka sendiri karena tidak mungkin bagi masyarakat adat terdahulu untuk mengubur di wilayah orang lain. Contoh lain di jazirah Hitu karena masyarakat setempat tidak memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan tanah maka ahli melihat petunjuk disetiap tempat tertentu terdapat alat tumbuk kenari yang biasa digunakan pemilik kebun untuk menumbuk hasil kebun kenarinya karena tidak mungkin orang lain dapat memanen hasil kebunnya di kebun orang lain. Kesimpulan justifikasi adanya beberapa fakta bersifat konkrit yang dapat dikembangkan seperti penelitian yang pernah ahli lakukan pada daerah wahi, malaku (seram utara), sampai mornate (seram barat) adalah terdapat perbedaan vegetasi lingkungan yang ditemukan di hutan yaitu pada daerah seram utara mayoritas ditumbuhi oleh tanaman kelapa berbeda dengan seram barat yang dapat dengan mudah ditemukan tanaman sagu dan cengkeh, sebab adanya dua faktor yaitu okupasi dan penunjukan. Okupasi yaitu pendudukan yang dilakukan masyarakat tertentu yang berpencar ke suatu tempat untuk mencari sumber-sumber kehidupan dan sangat bergantung hidup dengan hasil dari tempat yang diduduki tersebut, berbeda dengan Penunjukkan yang terjadi pada saat masa penjajahan kolonial Belanda karena prioritas penghasil cengkeh dan pala di daerah Banda dan Ambon Lease maka daerah seram utara dijadikan sebagai tempat penghasil Kelapa, penguasaan dari Belanda dilakukan begitu masif terhadap masyarakat seram karena pengaruh budaya tulis yang diterapkan seperti di daerah Pulau Ambon yang menggeser budaya lisan masyarakat adat sehingga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat menggunakan pola register adat tertulis, berbeda dengan masyarakat di seram utara dan barat yang masih sangat kental budaya tutur dalam menyampaikan ceritanya secara turun-temurun kepada tiap generasinya sehingga keakuratan atau kebenaran materiil dari informasi cerita tersebut dapat diandalkan bila didampingi dengan fakta-fakta konkrit lain yang ada disekitar seperti contoh tanda batu kubur, tumbuk kenari dan lain-lain., sehingga demikian kekuatan dari budaya lisan secara antropologi isinya mengandung nilai budaya yang kuat dan kokoh;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan penggunaan budaya tutur itu diyakinkan dengan keberanian bersumpah atas tutur dan ikatan masyarakat adat terhadap sumpah yang bersifat magis religius sangat disegani, sehingga apabila individu adat tersebut tidak yakin akan apa yang diceritakan maka dia tidak akan berani untuk bersumpah, namun apabila apa yang dikatakan tersebut adalah benar maka mereka tidak akan ragu untuk mengatakannya, hal tersebut yang ahli biasa sebut sebagai “trust”. Seorang pemimpin raja atau saniri, mereka adalah orang-orang yang dipercaya masyarakatnya untuk mengemban tanggung jawab atau trust tersebut sehingga dalam memberikan keterangannya baik dipersidangan ataupun kalangan publik tutur tersebut secara substantif material adalah benar, sehingga apabila dihubungkan dengan bagan silsilah keluarga yang dibuat secara tertulis tersebut apabila disahkan oleh pemimpin persekutuan maka dapat dipertanggungjawabkan kebenaran justifikasi substansi terhadap isi bagan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1 tersebut adalah mengenai surat keterangan tanah dan gambar situasi tanah serta lampiran surat keterangan tanah Nomor: 181.1/393/2017 an. Jacob Laturette, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa lahan dengan surat keterangan tanah hak adat pada Negeri Piru yang dikeluarkan oleh Pj. Raja Negeri Piru pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa dari kesaksian: saksi David E. Titawano, saksi Jamin Pirsouw, saksi Jimmy Salenus, saksi. Natanel Nindatu, saksi Markus Titawanno, dan saksi Saman Pirsouw, para saksi menjelaskan bahwa pemilik lahan Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha yang seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, merupakan tanah Hak adat berupa Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



diakui kepemilikannya oleh Pemerintah Negeri Piru, saksi-Saksi yang berbatasan dengan Dusun Teha, Negeri-Negeri yang berbatasan dengan Dusun Teha yaitu Negeri Eti, Negeri Morokau, Negeri Niniari dan sebagian besar masyarakat yang berdiam di Negeri Piru;

Menimbang, bahwa dari kesaksian: **saksi David E. Titawano**, sebagai tokoh Adat di Negeri Piru yang mewakili marga Titawano, menjelaskan dalam persidangan bahwa objek sengketa itu adalah bagian dari Dusun yang dikuasai atau dimiliki oleh LATUMOSSOL yang merupakan nenek moyang dari Penggugat selanjutnya kedua akan menerangkan antara Penggugat dan Para Tergugat memang memiliki marga yang sama yaitu Leturette namun mempunyai keturunan yang berbeda sehingga mereka memiliki hak yang tidak sama atau dengan kata lain mengenai riwayat dan silsilah dari Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian: **saksi Jamin Pirsouw**, dalam persidangan mengatakan bahwa menurut tutur (cerita) orang tua saksi mereka-mereka itu berasal dari Tobelo Maluku Utara datang ke Piru dipelihara oleh SELNAU LATUMOSSOL dan tidak memiliki hak apa-apa untuk memiliki tanah mata rumah atau tanah pusaka itu, karena mereka anak piara yang dibesarkan oleh SELNAU LATUMOSSOL, dan Dusun Teha adalah milik dari SELNAU LATUMOSSOL yang keturunannya adalah Penggugat. Bahwa pada bagian Barat berbatasan dengan tanah milik kami marga PIRSOUW, yang luas objek sengketa yang saksi tahu luasnya $\pm 5000 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian: **saksi Jimmy Salenussa**, dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi menceritakan mengenai cerita/tutur yang berasal dari orang tua yang dikisahkan turun temurun sejarah tersebut berawal mula dari leluhur nenek moyang marga Latumosol yang artinya "Raja Gunung" hijrah ke Piru, sesampainya di daerah tersebut kemudian membentuk dusun yang bernama Dusun Teha, berdasarkan cerita sejarah dari orang tua bahwa penggugat yaitu Jakup Laturette merupakan keturunan asli dari pemilik marga Latumosol yaitu anak kandung dari Ledrik Laturette, cucu dari Risalatu Laturette, cicit dari Lisawai Latumosol. Bahwa pada zaman penjajahan Belanda anak-anak dari almarhum Selnau Latumossol yaitu Sampaka Latumossol, Sekepiri Latumossol, Lisawai Latumosol dan Sarlota Latumossol untuk kepentingan kerja rodi (kerja paksa), maka pemerintah kolonial Belanda merubah marga Latumossol menjadi marga Laturette, saksi sampaikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki keterkaitan dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keturunan asli marga Latumosol pemilik asli dusun Teha, karena Para Tergugat mempunyai moyang bernama Murbolatu yang berasal dari Maluku Utara (tobelo) yang mempunyai keturunan kepada Hermanus, kemudian Lamberthus, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan kerja rodi atau kerja paksa tersebut maka marga Latumossol dan keturunan Murbolatu digabungkan marganya menjadi marga Laturette yang turun kepada Penggugat dan saudara-saudaranya dan para tergugat dan saudara-saudaranya sampai dengan saat ini, bahwa walaupun telah terjadi penggabungan marga oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi marga Laturette, akan tetapi hak untuk mewarisi dan memiliki Tanah hak adat yaitu dusun teha adalah tetap menjadi hak Penggugat dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi sejak menjabat sebagai Raja di desa Morekau dari tahun 2002 hingga 2015, saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Jakup Laturette, bahwa saksi memperoleh informasi tersebut berdasarkan pada kisah orang tua saksi yang diceritakan secara turun temurun tiap lintas generasi keluarga, dapat saksi sampaikan karena cerita tersebut berasal dari kisah orang tua yang diceritakan secara turun-temurun, maka saksi tidak memiliki bukti tertulis maupun dokumen yang berkenaan dengan asal usul silsilah marga Latumosol maupun siapa yang berhak atas penguasaan objek sengketa di Dusun Teha;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian: **saksi Natanel Nindatu**, dalam persidangan menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi yang berdasarkan dari kisah orang tua dan leluhur mengenai tergugat merupakan keturunan pendatang dari Maluku Utara yang kemudian di asuh oleh marga Latumosol hingga kemudian terjadi penggabungan dan perubahan marga menjadi Laturette, yang saksi ketahui tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Teha tersebut awal mulanya milik leluhur marga Latumosol yaitu Selнау Latumosol yang pada masa penjajahan Belanda marga keturunan Latumosol digabung menjadi marga Laturette. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah di dusun teha tersebut dikuasai oleh Jakub Laturette, saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa, akan tetapi pada tahun 1970 yang saksi ketahui pada daerah tersebut terdapat banyak tanaman cempedak sebab pada saat itu keluarga saksi sering diundang oleh keluarga Laturette untuk ikut serta panen hasil pohon cempedak, sedangkan sekarang hanya tersisa pohon sagu dan mangga yang mana seluruh tanaman tersebut merupakan hasil tanaman dari leluhur Penggugat;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian: **saksi Markus Titawanno**, saksi menjadi staf di negeri Piru sejak tahun 2008 dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan, dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi mengetahui dusun teha dan berdasarkan cerita dari kakek saksi bahwa dusun teha merupakan kepemilikan dari marga Latumosol saat ini keturunannya adalah Jakub Laturette, pada awalnya pada objek sengketa marga Laturette saling makan bersama dengan Laturette lainnya atau biasa disebut kebersamaan secara adat. Karena leluhur berasal dari keturunan yang sama dan memiliki satu persekutuan sehingga berdasar hal tersebut saksi mengeluarkan surat keterangan hak atas tanah, dan saksi membenarkan telah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesaksian: **saksi Saman Pirsouw**, dalam persidangan menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi sejak zaman dahulu tanah di dusun Teha tersebut awalnya hanya ditumbuhi oleh tanaman sagu dan lahan kosong, kemudian setelah orang tua dari saudara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal I, II, III dan IV / Tergugat intervensi II, III, IV dan V meninggal dunia kemudian keturunannya menjadikan tanah-tanah peninggalan orang tua sebagai objek rebutan. saksi mengetahui ada sengketa tanah di dekat Hotel Amboina Piru karena pada saat Penggugat/Tergugat Intervensi I menjual tanah, kemudian ada keluarga Laturette lain yang berkeberatan dan berdebat di pinggir jalan dan menjadi perhatian masyarakat sekitar, tempat mereka berdebat berjarak 20 meter dari Hotel Amboina Piru yang terletak dipinggir jalan Lintas Seram Ambon Piru, Bahwa saksi mengetahui sejarah silsilah berkenaan dengan marga Latumosol dan objek sengketa di Dusun Teha, saksi memperoleh informasi tersebut berdasarkan pada kisah orang tua saksi yang diceritakan secara turun temurun tiap lintas generasi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat point 5, yang mana Para Tergugat dalam bantahan/jawaban menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah No.181.1/393/2017, tanggal 1 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru dikeluarkan secara sepihak, Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette yang dibeli dari ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II)



dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) seluas 15.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan M. Laturette
- Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya
- Timur dengan Kel. Laturette/Kali Kuning
- Barat dengan Efrain Laturette dan M. Laturette

Berdasarkan Akta Jual Beli No.7/CSB/1993, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. J. Leatemia dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Piru;

Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan antara ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) dengan Ny. Johana Sahalessy/Laturette, tidak pernah ada keberatan dari ahli waris Seltau Latumosol;

Bahwa batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, bahwa sesuai dengan fakta dilapangan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Timur dengan tanah milik Ny. Johana Sahalessy/Laturette;
- Barat dengan M. Laturette;

Sehingga batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Para Tergugat: saksi Mohamad Saleh Makian, saksi Pieter Lohy, dan saksi Nahelsyom Pattirousamal, para saksi hanya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian: **saksi Mohamad Saleh Makian**, dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi memperoleh dengan membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Matheus Laturette, dengan luas tanah 30 x 50 meter dan saat proses jual beli tersebut tidak ada pihak yang keberatan, dan saksi pernah meminta izin pemilik tanah yaitu ibu Yohana Laturette untuk menanam pohon pisang pada sebelah barat tanah saksi yang merupakan objek sengketa, selain tanaman pohon pisang pada objek sengketa terdapat pohon mangga dan kelapa;



Bahwa seingat saksi, pada tanggal saksi lupa dan bulan Desember tahun 2017 didatangi oleh seseorang yang mengaku anak dari Jakub Laturette bertamu kerumah saksi dengan maksud untuk meminta tanda tangan mengenai batas-batas rumah yang saksi tidak ketahui, saat itu saksi mengelak namun dipaksa oleh anak Jakub Laturette tersebut, sehingga saksi meminta yang bersangkutan untuk terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu Johana laturette, karena sepengetahuan saksi bahwa pemilik sebenarnya adalah ibu Johana, namun setelah itu anak Jakub Laturette tersebut tidak pernah kembali lagi;

Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut diperoleh oleh Yohana Laturette berasal dari tanah warisan keluarga Laturette yaitu Ledrik Laturette yang diwariskan kepada Yohanes Laturette kemudian dibeli oleh Yohana Laturette;

Menimbang, bahwa kesaksian: **Pieter Lohy**, dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi sudah beraktifitas pada objek sengketa sejak tahun 1984 yang biasa saksi lakukan adalah kerja meja atau tipar untuk membuat sageru dari pohon sagu, saksi beraktifitas atas izin dari Tergugat asal I,II, III dan IV/Tergugat Intervensi II, III, IV, V yaitu Yohanes Laturette, Agustinus Laturette, Fredrik Laturette dan Matheus Laturette;

Bahwa selama ini sejak tahun 1984 saksi tidak pernah melihat Jakub Laturette beraktifitas pada objek sengketa dan saksi ketahui penggugat tidak memiliki rumah pada objek sengketa dan saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual karena saksi pernah melihat surat yang ditunjukkan oleh tergugat bahwa tanah tersebut sudah dijual ke keluarga Laturette yaitu Yohana Laturette dan memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ayahnya, luas tanah yang dibeli adalah 1,5 Ha;

Menimbang, bahwa kesaksian: **Nahelsyom Pattirousamal**, dalam persidangan menjelaskan bahwa Saksi melakukan aktifitas yaitu berkebun di dusun teha, selain itu saksi pernah mengukur tanah objek sengketa sebelum dijual kepada Yohana Laturette, dan selain saksi saat itu yang hadir ada 2 (dua) orang staf desa, pemilik yaitu Matheus Laturette dan Ledrik Laturette;

Bahwa saat itu seingat saksi pada tahun 1993, saksi merupakan pembantu dari Matheus Laturette yang tinggal dirumahnya sehingga diminta



untuk membantu proses pengukuran tanah tersebut dan luas tanah yang saksi ukur di dusun teha adalah seluas 1,5 Ha;

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penguasaan sebidang tanah objek sengketa dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu hukum adat yang berlaku di Kabupaten Seram Bagian Barat Khususnya Negeri Piru pada khususnya?;

Menimbang, bahwa hukum adat mengenai Negeri/Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tersebut diatas, untuk memberikan pengakuan sekaligus perlindungan akan eksistensi negeri-negeri yang oleh masyarakat umumnya di Maluku maupun khususnya Seram Bagian Barat di Negeri Piru, cenderung menyebut negeri-negeri tersebut sebagai “Negeri Adat”, yaitu negeri yang sudah ada sejak dahulu kala, memiliki pemerintahan adat yang dipimpin oleh raja serta memiliki tanah ulayat/tanah adat;

Menimbang, bahwa Masyarakat Piru masih mengenal budaya Tutar sebagai pengakuan dalam masyarakat yang sebagaimana menurut keterangan Ahli **Prof. DR. RONALD ZELFIANUS TITAHU, SH, MS** yang menyatakan bahwa penggunaan budaya tutur itu diyakinkan dengan keberanian bersumpah atas tutur dan ikatan masyarakat adat terhadap sumpah yang bersifat magis religius sangat disegani, sehingga apabila individu adat tersebut tidak yakin akan apa yang diceritakan maka dia tidak akan berani untuk bersumpah, namun apabila apa yang dikatakan tersebut adalah benar maka mereka tidak akan ragu untuk mengatakannya, hal tersebut yang ahli biasa sebut sebagai “trust” (artinya kepercayaan/tanggung jawab). Seorang pemimpin raja atau saniri, mereka adalah orang-orang yang dipercaya masyarakatnya untuk mengemban tanggung jawab atau trust tersebut sehingga dalam memberikan keterangannya baik dipersidangan ataupun kalangan publik tutur tersebut secara substantif material adalah benar, sehingga apabila dihubungkan dengan bagan silsilah keluarga yang dibuat secara tertulis tersebut apabila disahkan oleh pemimpin persekutuan maka dapat dipertanggungjawabkan kebenaran justifikasi substansi terhadap isi bagan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai substansi secara hukum materiil mengenai hal ini, patut diterimanya sebagai bukti hukum yang sah, bahwa ternyata tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah adat Dusun Teha di Negeri Piru kabupaten Seram Bagian Barat dengan hak penguasaan dari Marga Latumossol yaitu keturunan dari Penggugat dan Para Ahli Waris dari almarhum Selnau Latumossol yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris keturunan garis lurus dari Marga Latumossol yaitu keturunan dari Penggugat dan Para Ahli Waris dari almarhum Selnau Latumossol yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette, maka menurut Majelis Hakim Penggugat berhak atas sebidang tanah Hak adat yaitu Dusun Teha seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) tersebut sebagai objek sengketa dalam perkara a quo,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil batakannya Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T- I,II,III,IV.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV .2) bahwa ternyata akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Drs.J.Leatemia dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Piru, harus mengikuti prosedur hukum adat yang berlaku di Dusun Teha Negeri Piru, Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan antara ayah Penggugat (Ledrik Laturette), Efrain Laturette (orang tua Tergugat II) dan Junus Laturette (orang tua Tergugat III) dengan Ny. Johana Sahalessy/Laturette, tidak pernah ada keberatan dari ahli waris Selnau Latumosol;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Para Tergugat tertanda T- I,II,III,IV.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV .2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar didalam jawaban Para Tergugat mengakui kebenaran bahwa Penggugat merupakan keturunan Selnau Latumosol, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat bukanlah bagian dari keturunan Selnau Latumosol, mengenai bukti surat tertanda T- I,II,III,IV.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV .2), Para Tergugat menjelaskan bahwa objek tersebut telah dijual oleh Ledrik Laturette (ayah/bapak Penggugat), Junus Laturette (ayah Tergugat III) dan Efrain Laturette (ayah Tergugat II) dengan demikian menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengklaim objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda T-I,II,III,IV.2 bahwa ternyata Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda T-I,II,III,IV.2) atas nama Ny. Johana Sahalessy/Laturette, tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat dan saudara-saudaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Selnau Latumossol Pemilik Dusun Teha, yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, Dan Hendrik Laturette, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan bukti tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan masih harus di dukung oleh alat bukti lainnya, maka mengenai bukti surat tertanda T- I,II,III,IV.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak mengetahui tentang riwayat Tanah Obyek Sengketa dan asal usul tanah Tanah Hak adat yaitu Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat tertanda Bukti T-II,III,IV,V.3 adalah Gambar Tanah Pusaka Keluarga besar mata rumah Laturette di tanda tangani oleh Matheus Laterette dibuat di Piru tertanggal 5 Juni 2006 (Fotokopi tidak ada asli dan diberi tanda T-II,III,IV,V.3), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat Bukti surat Para Tergugat mengenai akta Jual Beli Nomor 07/CSB/1993 atas nama Ny. Johana Sahalessy/Laturette surat bukti bertanda T-I,II,III,IV .2, maka terhadap alat bukti surat bertanda T-II,III,IV,V.3 dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa mutatis-mutandis dengan dikabulkannya Petitum poin 4 (empat) diatas, Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette adalah Pemilik yang sah atas Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan demikian petitum poin 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) mengenai hal ini cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar perbuatan Para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan Objek Sengketa yaitu bagian seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), merupakan resepsi hukum perdata Indonesia terhadap pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum sendiri diartikan dalam artian yang luas yaitu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan, meliputi kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain. Sedangkan kerugian adalah nilai-nilai ekonomis tertentu yang dapat diperkirakan besar kecilnya, baik yang telah terjadi maupun merupakan pengharapan di masa yang akan datang menurut kewajarannya. Kemudian bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tersebut harus sedemikian rupa terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, hingga apabila tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak pula akan terjadi kerugian yang dimaksud;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan Objek Sengketa yaitu bagian seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sangat beralasan dan mendasar pada pertimbangan dimaksud maka petitum Penggugat poin 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan berlangsung tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek, maka tuntutan Penggugat tersebut pada petitum gugatan poin 2 (dua) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 1 (satu) Majelis hakim mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebahagian, sehingga petitum poin 1 (satu) tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan harus dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 22 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Penggugat Intervensi** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, seluas 15.000 (lima belas ribu) M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan M. Laturette;
 - b. Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya;
 - c. Timur dengan Keluarga M. Laturette/Kali Kuning;
 - d. Barat dengan Efain Laturette dan M. Laturette;
2. Bahwa tanah tersebut dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat



Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat;

3. Bahwa **Penggugat Intervensi** membeli tanah tersebut dari orang tua **Tergugat Intervensi I** (LEDRIK LATURETTE), **Tergugat Intervensi III** (EFRAIN LATURETTE) dan **Tergugat Intervensi IV** (JUNUS LATURETTE) dihadapan PPAT Seram Barat;
4. Bahwasetelah tanah tersebut beralih kepemilikan dan dikuasai oleh **Penggugat Intervensi** tidak pernah ada pihak lain yang keberatan;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan **Penggugat Intervensi**, **Tergugat Intervensi I** telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi dengan Perkara Nomor: 6/Pdt. G/2018/PN. MSH, melawan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V;
6. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Aquo adalah bagian dari tanah milik **Penggugat Intervensi** seluas 5.000 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelsh Utara dengan tanah milik Penggugata Intervensi;
 - Sebelah Barat dengan M. Laturette;
 - Sebelah Timur Dengan tanah milik Penggugat Intervensi;Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;
7. Bahwa **Penggugat Intervensi** adalah pembeli beritikad baik karena pada saat proses pembelian tanah yang saat ini menjadi bagian dari objek sengketa, tanah tersebut adalah bagian dari tanah adat milik Para Penjual yaitu para orang tua **Tergugat Intervensi I** (LEDRIK LATURETTE), **Tergugat Intervensi III** (EFRAIN LATURETTE) dan **Tergugat Intervensi IV** (JUNUS LATURETTE) dan Proses pembelian dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat dengan pembayaran yang dilakukan secara Tunai;
8. Bahwa karena **Penggugat Intervensi** adalah Pembeli beritikad baik sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Surat Edaran Maghkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 didalam butir ke IX yang berbunyi :
 - *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (Objek jual beli tanah)";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”;

Dengan demikian maka objek yang saat ini sedang disengketakan adalah milik dari **Penggugat Intervensi** dan Para Tergugat Intervensi tidak berhak lagi atas tanah Objek Sengketa;

Dengan hal-hal yang kami uraikan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan :

PRIMAIR

- Menolak Gugatan PeggugatAsal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Peggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor : 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993;
- Menyatakan Peggugat Intervensi adalah Pembeli Beritikad Baik;
- Menyatakan tanah Objek Sengketa seluas 5.000M² adalah milik Peggugat Intervensi yang merupakan bagian dari tanah seluas 15.000 M²;
- Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi/Peggugat asal memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ny. Johana Sahalessy / Laturrette, karena Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha milik almarhum Seltau Latumossol yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Negeri Morokau;
 - Selatan berbatas dengan Qurima dan Air Buaya;

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Kali Merah, Keluarga Tuhuteru, Keluarga Titawano dan Salesala.;
 - Barat berbatas dengan Keluarga Pirsouw;
2. Bahwa Penggugat Intervensi juga bukan merupakan keturunan dan Ahli Waris yang sah dari almarhum Selnau Latumossol, Pemilik Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagaimana Tergugat Intervensi I uraikan pada poin ke-1 diatas;
3. Bahwa dalil Penggugat Intervensi tentang tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 15.000 M2 (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07 / CBS / 1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat Intervensi I dan saudara-sauaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL Pemilik Dusun Teha, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terhadap hal ini akan Tergugat Intervensi I buktikan pada acara pembuktian nanti;
4. Bahwa Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V adalah keturunan yang sah dari moyang bernama MURBOLATU yang berasal dari Maluku Utara (Tobelo) yang mempunyai keturunan kepada HERMANUS, kemudian LAMBERTHUS, yang mana pada zaman Belanda untuk kepentingan Kerja Rodi atau Kerja Paksa dari Pemerintah Belanda, maka Marga LATUMOSSOL dan MURBOLATU digabungkan menjadi Marga LATURETTE, selanjutnya marga LATURETTE tersebut dipertahankan sampai saat ini oleh Tergugat Intervensi I dan sebagai saudara-saudaranya, ada terdapat 1 (satu) orang Saudara dari Tergugat Intervensi I yang sampai meninggal dunia tetap mempertahankan Marga LATUMOSSOL, sedangkan Penggugat Intervensi, dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V, tetap menggunakan Marga Laturette sampai dengan saat ini;
5. Bahwa walaupun Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V menggunakan Marga Laturette, akan tetapi secara hukum mereka tidak berhak untuk

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh



mewarisi objek sengketa yang merupakan bahagian dari Dusun Teha, selain itu Tergugat Intervensi I tidak pernah menjual dan memberkan hak serta menandatangani surat-surat Jual-Beli atau surat—surat lain dalam bentuk apapun untuk melepaskan / menjual Objek Sengketa atau bagan-bagian tanah dari Dusun Teha termasuk Objek Sengketa bersama-sama dengan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V kepada Pihak lain yang adalah bagian dari Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL orang tua dan kakek kandung dari Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya;

6. Bahwa Jual-Beli yang dilakukan antara Penggugai Intervensi dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V yang seluruhnya adalah keturunan Moyang MURBOLATU, tanpa persetujuan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, maka secara hukum Pembelian atas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (kurang lebih lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha oleh Pemerintah Negeri Piru telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE/JAKUP LATURETTE);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE /JAKUP LATURETTE);
 - Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (JACOB LATURETTE/ JAKUP LATURETTE);

Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Tergugat Intervensi I dan Saudara-saudaranya, Sedangkan dasar Jual-Beli yang dilakukan oleh Pengggugat intrevensi dengan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V tidak didasarkan pada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru akan tetapi oleh orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tanpa persetujuan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, dengan demikian Jual-Beli tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;

8. Bahwa objek yang disengketakan adalah berupa tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07 / CBS / 1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat kepada Penggugat Intervensi, dan bagian tanah dari Dusun Teha tersebut tidak pernah dijual oleh Tergugat Intervensi I, maupaun saudara-saudaranya, dengan demikian gugatan Intervensi yang diajukan adalah salah alamat dan tidak memenuhi syarat Formil, untuk itu menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
9. Bahwa karena yang melakukan Jual – beli atas obyek tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) ternyata tidak diketahui letaknya secara pasti karena, mengingat Dusun Teha tersebut sangat luas, dan walaupun orang tua atau saudara-saudara lain dari Tergugat Intervensi I namanya serta tandatangannya ada dalam jual beli yang dibuat, maka Tanda tangan tersebut diduga palsu, dan terhadap hal ini, akan Tergugat Intervensi I buktikan pada acara pembuktian nanti;
10. Bahwa karena Objek sengketa dalam perkara ini tidak ada hubungan dengan Tergugat Intervensi I dan saudara-saudaranya, untuk itu gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga menurut hukum dalil-dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi (Ny. JOHANA SAHALESSY / LATURETTE) harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
11. Bahwa bila ada dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi yang belum dijawab oleh Tergugat Intervensi I, itu bukan Tergugat Intervensi I, mengakuinya, akan tetapi dengan tegas Tergugat Intervensi I menolak seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui dalam jawaban ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat Intervensi I (Penggugat dalam Perkara Pokok Perkara) uraikan diatas, maka itu Tergugat Intervensi I

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Para Tergugat II Intervensi/Para Tergugat asal memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi II, III, IV, V mengakui dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Tergugat Intervensi II, III, IV, V mengakui dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi pada point 1, 2, 3, bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, seluas 15.000 (lima belas ribu) M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan M. Laturette
 - b. Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya.
 - c. Timur dengan Keluarga M. Laturette/Kali Kuning.
 - d. Barat dengan Efrain Laturette dan M. Laturette.

Bahwa tanah tersebut dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat;

Bahwa benar Penggugat Intervensi membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat Intervensi I (Ledrik Laturette), Tergugat Intervensi III (Efrain Laturette) dan Tergugat Intervensi IV (Junus Laturette);

3. Bahwa benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada Point ke- 4, bahwa sejak tanah tersebut beralih kepemilikan ke Penggugat Intervensi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam point ke-5 karena Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) tidak mempunyai hak atau kapasitas terhadap Objek sengketa;
5. Bahwa benar tanah milik Penggugat Intervensi seluas 15.000 M² didalamnya terdapat objek sengketa seluas 5.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Milik Penggugat Intervensi
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan M. Laturette
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Penggugat Intervensi
6. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat Intervensi dalam Point ke 7 dan 8, bahwa Penggugat Intervensi adalah pembeli beritikad baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 didalam butir ke IX yang berbunyi :
 - ***“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (Objek jual beli tanah)”.***
 - ***“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”.***

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan intervensi dan Jawab Jinawab antara Penggugat Asal /Tergugat I Intervensi dengan Para Tergugat asal/Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, seluas 15.000 (lima belas ribu) M², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara dengan M. Laturette;
- b. Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya;
- c. Timur dengan Keluarga M. Laturette/Kali Kuning;
- d. Barat dengan Efain Laturette dan M. Laturette

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum diatas, yang menjadi utama serta yang paling pokok untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat Intervensi sebagai mempunyai Hak Atas Tanah tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) M², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana di dalilkan dalam gugatan Penggugat Intervensi;
- Apakah benar Penggugat Intervensi tidak berhak atas tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) M², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat



Intervensi I/Penggugat Asal dan saudara-sauaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL Pemilik Dusun Teha, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat intervensi tersebut, dan Tergugat I Intervensi/Penggugat asal berdasarkan bantahan/jawabannya, dan Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal menolaknya dalam gugatan Intervensi, dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ny. JOHANA SAHALESSY / LATURETTE, karena Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha milik almarhum SELNAU LATUMOSSOL yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Negeri Morokau;
 - Selatan berbatas dengan Qurima dan Air Buaya;
 - Timur berbatas dengan Kali Merah, Keluarga Tuhuteru, Keluarga Titawano dan Salesala;
 - Barat berbatas dengan Keluarga Pirsouw;
- Bahwa Penggugat Intervensi juga bukan merupakan keturunan dan Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL, Pemilik Dusun Teha terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagaimana Tergugat Intervensi I uraikan pada poin ke-1 diatas;
- Bahwa dalil Penggugat Intervensi tentang tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 15.000 M2 (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07 / CBS / 1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat Intervensi I dan saudara-sauaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum SELNAU LATUMOSSOL Pemilik Dusun Teha, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat Intervensi tersebut, dan Para Tergugat asal /Para Tergugat II Intervensi berdasarkan bantahan/jawabannya mengakui secara tegas dalam gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh Tergugat I Intervensi/Penggugat asal maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I.1 sampai dengan P-I.2 dan Saksi-Saksi yang sama dengan Saksi-saksi Para Tergugat II Intervensi/Para Tergugat Asal yaitu 1. saksi Mohamad Saleh Makian, 2. saksi Pieter Lohy, dan 3. saksi Nahelsyom Pattirousamal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal Selasa 29 Juni 1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1) dan bukti surat Bukti P-I.2 adalah Jawaban dari Tergugat Intervensi I yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tertanggal 5 Maret 2018 (Hanya Fotokopi tidak ada asli dan diberi tanda P-I.2) serta Saksi Mohamad Saleh Makian, saksi Pieter Lohy, dan saksi Nahelsyom Pattirousamal, yang keterangan ke-3 (ketiga) saksi-saksi tersebut yang sebagaimana sama dengan saksi-saksi Para Tergugat/Para Tergugat II Intervensi diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi David E. Titawano, 2. saksi Jamin Pirsouw, 3. saksi Jimmy Salenussa, 4. saksi Natanel Nindatu, 5. saksi Markus Titawanno, 6. saksi Saman Pirsouw, dan 1 (satu) Ahli yaitu: Ahli Prof. DR. Ronald Zelfianus Titahelu, SH, MS;

Menimbang, bahwa Para Tergugat asal/ Para Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa tanda bukti T-I,II,III,IV.1 sampai dengan tanda bukti T-I,II,III,IV.3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Mohamad Saleh Makian, 2. saksi Pieter Lohy, dan 3. saksi Nahelsyom Pattirousamal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat intervensi maupun Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat Intervensi P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal Selasa 29 Juni 1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1) dan bukti surat Bukti P-I.2 adalah Jawaban dari Tergugat Intervensi I yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tertanggal 5 Maret 2018 (Hanya Fotokopi tidak ada asli dan diberi tanda P-I.2), ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup kecuali bukti tertanda P-I.2 tidak ada aslinya, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan disumpah /berjanji didepan persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Surat Tergugat I Intervensi/Penggugat asal yaitu bukti surat tanda P-1 sampai dengan bukti surat tanda P-9, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I Intervensi / Penggugat asal mengajukan 6 (enam) orang saksi dengan disumpah /berjanji didepan persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I Intervensi/Penggugat asal juga mengajukan ahli untuk mendengar pendapat ahli tersebut di depan persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat/Para Tergugat II Intervensi tanda bukti T- I,II,III,IV.1 sampai dengan Tanda Bukti T- I,II,III,IV.3, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali tanda bukti surat T- I,II,III,IV.3 hanya berupa fotokopi (tidak ada aslinya) telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat/Para Tergugat I Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan disumpah/berjanji di depan persidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, oleh kedua belah pihak yang berperkara maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat intervensi terlebih dahulu apakah beralasan Hukum atau tidak untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Intervensi mendalilkan dalam posita gugatan Penggugat Intervensi poin 1, 2, dan 3 yang pada pokoknya bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, seluas 15.000 (lima belas ribu) M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara dengan M. Laturette;
- b. Selatan dengan M. Laturette dan Jalan Raya;
- c. Timur dengan Keluarga M. Laturette/Kali Kuning;
- d. Barat dengan Efain Laturette dan M. Laturette;

Menimbang, bahwa tanah tersebut dimiliki berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 07 / CSB / 1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat, dan Penggugat Intervensi membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat Intervensi I (Ledrik Laturette), Tergugat Intervensi III (Efrain Laturette) dan Tergugat Intervensi IV (Junus Laturette) dihadapan PPAT Seram Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Intervensi diberi tanda P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal Selasa 29 Juni 1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1) dan P-I.2 adalah Jawaban dari Tergugat Intervensi I yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tertanggal 5 Maret 2018 (Hanya Fotokopi tidak ada asli dan diberi tanda P-I.2);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut, telah dibantah dalam dalil sangkalan/ Jawaban Tergugat I Intervensi/Penggugat asal pada poin 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 yang dalam pokoknya menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi yang diajukan oleh Ny. Johana Sahalessy / Laturette, karena Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha milik almarhum Selнау Latumossol yang terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Para Tergugat II Intervensi/ Para Tergugat asal menyatakan dalam dalil Jawabannya bahwa mengakui apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan Penggugat Intervensi, bahwa sejak tanah tersebut beralih kepemilikan dari Para Tergugat ke Penggugat Intervensi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan mengenai objek tersebut;

Menimbang, selanjutnya apakah Sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 07/CSB/1993, tertanggal Selasa, 29 Juni 1993, dan menyatakan tanah Objek Sengketa seluas 5.000M² adalah milik Penggugat Intervensi yang merupakan bagian dari tanah seluas 15.000 M² ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi tentang tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 15.000 M² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) berdasarkan akta jual-beli Nomor 07/CBS/1993, Tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Drs. J. Leatemia Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan saudara-saudaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Selнау Latumossol Pemilik Dusun Teha, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim **Dalam Pokok Perkara asal** yang menyatakan bahwa benar didalam jawaban Para Tergugat asal/Para Tergugat II Intervensi mengakui kebenaran bahwa Penggugat merupakan keturunan Selнау Latumosol, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat dan Penggugat Intervensi bukanlah bagian dari keturunan Selнау Latumosol;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat Intervensi tertanda P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal selasa 29 Juni 1993

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1), menjelaskan bahwa objek tersebut telah dijual oleh Ledrik Laturette (ayah/bapak Penggugat), Junus Laturette (ayah Tergugat III) dan Efrain Laturette (ayah Tergugat II) dengan demikian menurut Penggugat Intervensi bahwa Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tidak berhak lagi mengklaim objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal Selasa 29 Juni 1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1) atas nama Ny. Johana Sahalessy/Laturette sama dengan bukti surat Para Tergugat asal/Para Tergugat II Intervensi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat dan saudara-saudaranya selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Selnau Latumossol Pemilik Dusun Teha, yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturette (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, Dan Hendrik Laturette, sehingga menurut hukum Jual-Beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan bukti tersebut tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan masih harus didukung oleh alat bukti lainnya, maka mengenai bukti surat tertanda P-I.1 Akta jual beli Nomor 07/CSB/1993 tertanggal Selasa 29 Juni 1993 (Fotokopi sesuai aslinya dan diberi tanda P-I.1), haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim telah kesampingkan alat bukti surat Penggugat Intervensi mengenai Akta Jual beli, maka terhadap alat bukti surat tertanda Bukti P-I.2 dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut kalau ia adalah sebagai orang yang berhak terhadap Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Hukum Adat yang pada umumnya tidak tertulis dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM PERKARA ASAL

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendrik Laturette adalah Ahli Waris yang sah dalam garis lurus Keturunan dari almarhum Selнау Latumossol;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendrik Laturette adalah Pemilik yang sah atas Dusun Teha, terletak di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Piru kepada Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat oleh Pemerintah Negeri Piru Nomor 181.1 / 393 / 2017, Tanggal 01 November 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat (Jacob Laturette);
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Penggugat (Jacob Laturette);
 - Barat berbatas dengan Tanah Tanah Penggugat (Jacob Laturette);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik yang sah dari Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya yaitu Sefnat Mahue, Ernes Leonard Laturetee (anak dari Ester Laturette), Orpa Laturette, Susana Laturette, Johana Laturette, dan Hendirik Laturette;

6. Menyatakan Para Tergugat adalah Keturunan dalam garis lurus dan Ahli Waris yang sah dari almarhum Murbolatu;
7. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk memiliki dan mewarisi Dusun Teha milik almarhum Selnau Latumossol, termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan Objek Sengketanya yaitu bagian seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat memiliki dan menguasai bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Teha tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 19.526.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019, oleh kami, Harris Tewa., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 10 April 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria B.H. Matuankotta, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat / Tergugat I Intervensi, Kuasa Para Tergugat / Para Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,
TTD

Mawardy Rivai, S.H.

TTD
Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Harris Tewa., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Maria B. H. Matuankotta, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	4.350.000,00
4. PNBP	Rp	50.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	15.000.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	35.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	5.000,00 +
Total Biaya Perkara		Rp 19.526.000,00